

**IMPLEMENTASI PENDEKATAN *MULTIKULTURAL* DALAM  
KONSELING KELOMPOK UNTUK MENCEGAH PERNIKAHAN DINI :  
STUDI KASUS LAYANAN KONSELING REKANITA CENTER**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Disusun Oleh :

**Septiana Tahani**

2101016089

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2025**

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara;

Nama : Septiana Tahani

NIM : 2101016089

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Judul : Implementasi Pendekatan Multikultural Dalam Konseling Kelompok Untuk Mencegah Pernikahan Dini : Studi Kasus Layanan Konseling *Rekanita Center*

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 09 Februari 2025

Pembimbing,

  
Dra. Maryatul Kibtiyah, M. Pd  
NIP. 196801131994032001

## PERNYATAAN

Nama : Septiana Tahani

NIM 2101016089

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Implementasi Pendekatan Multikultural Dalam Konseling Kelompok Untuk Mencegah Pernikahan Dini : Studi Kasus Layanan Konseling Rekanita Center*” adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 Desember 2024

  
Septiana Tahani





NIM. 2101016089

**PENGESAHAN SKRIPSI  
IMPLEMENTASI PENDEKATAN MULTIKULTURAL DALAM  
KONSELING KELOMPOK UNTUK MECEGAH PERNIKAHAN DINI :  
STUDI KASUS LAYANAN KONSELING REKANITA CENTER**

Disusun Oleh :  
Septiana Tahani  
2101016089


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Jumat, 14 Maret 2025 dan dinyatakan telah **lulus** memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

|   |  |
|---|--|
| <p>Penguji I</p>  <p><u>Dr. Ema Hidayati, S.Sos.I.,M.S.I</u><br/>NIP. 198203072007102001</p> | <p>Penguji II</p>  <p><u>Dra. Maryatul Kibiyah, M.Pd</u><br/>NIP. 196801131994032001</p> |
| <p>Penguji III</p>  <p><u>Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd</u><br/>NIP. 196909012005012001</p>   | <p>Penguji IV</p>  <p><u>Ulin Nihayah, M.Pd.I</u><br/>NIP. 198807022018012001</p>       |

Mengetahui,

Pembimbing

  
Dra. Maryatul Kibiyah, M.Pd  
NIP. 196801131994032001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

  
Dr. Moh. Fauzi, M.Ag  
205171998031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat serta Hidayah-Nya, atas limpahan Rahmatnya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Pendekatan Multikultural Dalam Konseling Kelompok Untuk Mencegah Pernikahan Dini : Studi Kasus Layanan Konseling *Rekanita Center*”. Jika bukan karena datangnya Rahmat dari Allah SWT penelitian skripsi ini tidak bisa berjalan dengan lancar dan baik, maka sepantasnya penulis mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil ‘alamin*.

Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Sayyidina Wa Maulana Muhammad SAW yang telah membawa risalah agama Islam dan menjadi suri tauladan yang baik kepada kita semua. Semoga kelak kita tergolong menjadi bagian umat-Nya yang mendapat *Syafa’at* di *Yaumul Qiyamah*.

Penulis menyadari secara utuh bahwa penelitian ini tidak akan dapat dilakukan dan diselesaikan tanpa kasih sayang, ridho, dan pertolongan Allah dan Baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang telah menyumbangkan nilai-nilai, moral, dan materi dalam penelitian ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantunya menyusun skripsi ini, baik yang panjang maupun pendek. Dengan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. Selain itu, semua anggota stafnya telah memberikan ijin dan restu kepada penulis untuk belajar di kampus peradaban UIN Walisongo Semarang dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag. Bersama dengan seluruh jajarannya yang telah mendorong, mendukung, dan mendoakan penulis.
3. Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Ibu Dr. Ema Hidayanti, M.Si. dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah memberikan dukungan,

petunjuk, pengalaman, dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi ini.

4. Ibu Dra. Maryatul Kibtyah, M.Pd sebagai wali studi sejak semester satu hingga akhir dan wali pembimbing penelitian skripsi yang telah berjuang untuk memberikan doa, meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, mendorong, dan memberikan nasehat dan kasih sayang kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo yang telah membantu, mengajar, memberikan kritik, dan berbagi pengetahuan mereka kepada penulis selama kuliah.
6. Rekanita Hazimatul Layyinah, S. Psi selaku direktur lembaga konseling pelajar Putri PP IPPNU pemilik layanan konseling rekanita Center, yang telah memberikan izin, data, dan informasinya sehingga penelitian ini dapat ditulis dengan sebenar-benar dan sebaik-baiknya.
7. Ibu Rojanah, Bapak Junaidi serta Ayah sambung penulis yaitu Ayah Rusmin beliau adalah orang tua penulis yang sudah memberikan ridho, usaha dan do'a yang tidak ada hentinya memberikan dukungan mental, materi dan spiritual. Penulis tidak bisa apa-apa tanpa ridho dan do'anya.
8. Kakek Sudri dan nenek Rohmawati sebagai sosok teduh yang telah memberikan wejangan, doa serta tirakatnya kepada penulis
9. Risma Hayani sebagai adik yang telah memberikan support, dukungan berupa pengingat tugas akhir ini
10. Bibi Musiyam sebagai bibi yang senantiasa memberikan support dan dukungannya kepada penulis
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa BPI 2021 yang telah berjuang bersama-sama saat masa perkuliahan.
12. Teman-teman serta adik-adik penulis di HMJ BPI UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, hiburan dan semangatnya kepada penulis.

13. Sahabat-sahabat penulis di PMII Rayon Dakwah UIN Walisongo Semarang yang pernah menjadi bagian penulis dalam menempa diri
14. Rekanita PAC IPPNU Kec. Reban, PC IPPNU Kab. Batang, serta PW IPPNU Jawa Tengah yang selalu menjadi bagian menyenangkan dalam berproses dan belajar.
15. Teman-teman spesial yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung ikut membantu, mendorong dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis.

Ucapan terima kasih atas semua orang yang membantu dan mendorong penulis. Salah satu doa paling tulus dari penulis adalah semoga Allah SWT membalas dengan yang jauh lebih baik lagi, memberi rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan semoga kita semua dapat memperbaiki diri kita sendiri dengan lebih baik dan menerima lebih banyak berkah. Aamiin.

Penulis selalu menyadari secara utuh dan konsekuen bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu dan membangun penelitian berikutnya. Dengan rendah hati, penulis berharap karya sederhana ini bermanfaat bagi semua orang, terutama penulis sendiri. Hanya Allah SWT yang sempurna, dan kepada-Nyalah kita berharap, meminta bimbingan, ridho, taufik, dan hidayah.

Semarang, 09 Februari 2025

Penulis



**Septiana Tahani**

NIM: 2101016089

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, setelah melalui beberapa proses, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan demikian, penulis menyampaikan skripsi ini dengan rendah hati dan ketulusan kepada:

1. Sosok yang sangat luar biasa dalam hidup penulis, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta, Ibu Rojanah Bapak Junaidi Ayah Rusmin yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan saya. Terima kasih atas cinta yang tulus, doa tanpa henti, serta pengorbanan yang tiada terhingga. Dukungan dan kasih sayang yang Bapak dan Ibu berikan telah menjadi pondasi kokoh yang menguatkan saya hingga mampu menyelesaikan perjalanan ini. Semoga karya ini menjadi awal dari lebih banyak pencapaian yang membanggakan dan dapat menjadi bukti kecil dari rasa hormat dan terima kasih saya kepada Ibu, Bapak dan Ayah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada beliau.
2. Almater tercinta Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk memperoleh pengalaman, pengetahuan, memperluas dan meningkatkan pemahaman penulis.
3. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Terima kasih atas segala dukungan, keramahan, kebijaksanaan, dan pembelajaran yang telah dilalui oleh penulis selama perjalan 9 tahun Ber-IPPNU ini berlangsung. Kehangatan pembelajaran dan dinamika yang saya rasakan di IPPNU menjadi inspirasi berharga dalam menyelesaikan jenjang kuliah S1 dan karya skripsi ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik dalam memperkaya pengetahuan maupun meningkatkan spirit juang rekanita IPPNU Se-Indonesia.

**MOTTO**

*Dengan (Hope and Purpose) Hidup Perlu Untuk Diperjuangkan.*

*~Septiana Tahani~*

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **”Implementasi Pendekatan *Multikultural* Dalam Konseling Kelompok Untuk Mencegah Pernikahan Dini : Studi Kasus Layanan Konseling Rekanita Center”** ditulis oleh **Septiana Tahani (2101016089)** program studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pernikahan dini dilihat sebagai suatu problem sosial yang masih marak terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, sehingga perlu adanya tindakan preventif untuk mencegahnya. Melalui pendekatan multikultural pada konseling kelompok, layanan konseling rekanita center berupaya untuk membantu meminimalisir praktik pernikahan dini yang ada di daerah-daerah di Indonesia dengan pemahaman pernikahan yang kurang. Pendekatan multikultural dinilai efektif dengan karakteristiknya yang mencakup penghargaan terhadap keberagaman, pemahaman konteks sosial budaya, kompetensi lintas budaya, kesadaran diri konselor, penerapan teknik yang fleksibel dan adaptif, menekankan pada prinsip keadilan sosial, empati budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini di Rekanita Center. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali bagaimana Rekanita Center menerapkan pendekatan multikultural dalam konseling kelompok serta wujud dari pendekatan multikultural yang digunakan untuk mencegah pernikahan dini di kalangan remaja dari latar belakang budaya yang beragam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan konselor dan klien yang mengikuti layanan konseling kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini di rekanita center meliputi tahap membangun hubungan, asesment, identifikasi masalah, intervensi dan pengembangan strategi, evaluasi, serta tahap Follow Up. Dalam penelitian ini juga didapati tiga pendekatan utama yang diterapkan dalam implementasinya yaitu meliputi pemberdayaan sosial budaya yang diwujudkan dengan mengedukasi klien tentang pentingnya pendidikan dan karir bagi perempuan sebagai alternatif dari pernikahan dini, pendekatan partisipatif yang melibatkan keluarga dan kerabat klien yang diwujudkan dengan cara melakukan intervensi preventif terhadap keluarga dan lingkungan yang dilakukan oleh klien termasuk memberikan pelatihan dan membentuk ruang diskusi, serta pendekatan kultural sensitif yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya klien yang diwujudkan dengan cara penggunaan bahasa yang inklusif dan sensitif budaya selama sesi konseling. Implementasi pendekatan ini berperan dalam membuka wawasan klien mengenai konsekuensi pernikahan dini, serta memperoleh dukungan komunitas untuk menunda pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka pendekatan multikultural dalam konseling kelompok di Rekanita Center dapat menjadi model pendekatan dalam pencegahan pernikahan dini, dengan memperhatikan keberagaman budaya sebagai bagian penting dari proses konseling dibuktikan dengan adanya klien yang memiliki kesadaran pengetahuan mengenai pernikahan dan mampu menjadi *agent of change* di daerahnya dengan memberikan pemahaman terhadap lingkungannya tinggal sebagai tahap akhir konseling yaitu tahap follow up.

**Kata kunci:** Pendekatan multikultural, Konseling kelompok, Pernikahan dini, pencegahan, Rekanita Center.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah Penelitian .....  | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 7           |
| E. Tinjauan Pustaka.....   | 7           |
| F. Metode Penelitian .....   | 10          |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 17          |
| <b>BAB II RUANG LINGKUP TEORI .....</b>  | <b>19</b>   |
| A. Konseling Kelompok .....  | 19          |
| B. Pendekatan Multikultural.....   | 29          |
| C. Upaya Preventif Pernikahan Dini .....   | 43          |
| D. Urgensi Pendekatan Konseling Multikultural Dalam Konseling Kelompok<br>Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini..... | 50          |
| E. Layanan konseling Rekanita Center Pimpinan Pusat IPPNU.....   | 52          |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN.....</b>   | <b>55</b>   |
| A. Profile Layanan Konseling Rekanita Center.....  | 55          |
| 1. Latar Belakang Berdirinya Layanan Konseling Rekanita Center .....   | 55          |
| 2. Layanan konseling di rekanita center.....   | 56          |

|  |            |
|--|------------|
| 3. Struktur pengurus rekanita center .....   | 58         |
| 4. Profil Konselor Kelompok Rekanita Center .....  | 59         |
| B. Pemahaman Pernikahan Klien Rekanita Center berdasarkan daerah<br>asalnya.....   | 60         |
| 1. Bali .....  | 61         |
| 2. Sumatera Utara .....  | 62         |
| 3. Jawa Tengah.....  | 63         |
| 4. Jawa Timur .....  | 64         |
| C. Proses Pendekatan Multikultural Dalam Layanan Konseling Kelompok<br>Rekanita Center.....  | 65         |
| 1. Data klien konseling kelompok rekanita center (2023-2025).....  | 65         |
| 2. Tahapan Pendekatan Multikultural di Konseling Kelompok Rekanita<br>Center.....  | 68         |
| 3. Strategi Pendekatan Multikultural Konseling Kelompok Rekanita Center<br>Dalam Mencegah Pernikahan Dini .....                        | 75         |
| 4. Tantangan Pendekatan Multikultural dalam Konseling Kelompok Untuk<br>Mencegah Pernikahan dini di Rekanita Center.....               | 92         |
| 5. Manfaat Pendekatan Multikultural dalam Konseling Kelompok di<br>Rekanita Center Untuk mencegah pernikahan dini.....                 | 76         |
| 6. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran antar budaya .....   | 77         |
| 7. Menciptakan ruang aman dan Inklusif.....  | 78         |
| <b>BAB IV ANALISIS PENDEKATAN MULTIKULTURAL DALAM<br/>KONSELING KELOMPOK UNTUK MENEGAH PERNIKAHAN DINI DI<br/>REKANITA CENTER.....</b> | <b>88</b>  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>102</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 102        |
| B. Saran .....   | 103        |
| C. Penutup .....   | 103        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>105</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>118</b> |

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

- Tabel 1 Data Klien Konseling Kelompok Rekanita Center dan Asal Daerahnya
- Tabel 2 Proses Pelaksanaan pada tiap sesi
- Tabel 3 Hasil implementasi pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini
- Tabel 4 Respon Klien Setelah Mengikuti Konseling kelompok dengan pendekatan multikultural untuk mencegah pernikahan dini pada layanan konseling rekanita center
- Tabel 5 Indikator Implementasi Pendekatan Multikultural dalam konseling kelompok rekanira center
- Gambar 1 Platform Layanan Konseling Rekanita Center
- Gambar 2 Struktur Pengurus Rekanita Center

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Draft Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut (Nurkhikmah,2021) Masa remaja diyakini sebagai masa mencari identitas diri dan masa membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya,baik itu pada remaja putri maupun laki-laki. Dalam hal ini, dampak dari pergaulan remaja yang semakin tidak ada batasnya antara laki-laki dan perempuan juga menimbulkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Termasuk pergaulan bebas,kenakalan remaja, hingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan remaja perempuan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pernikahan usia dini di Indonesia masih tergolong tinggi meskipun upaya penurunan sudah dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah.

Pernikahan dini adalah salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun (Famahato Lase,2022). Data dari UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi di Asia Tenggara. Pernikahan dini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, norma budaya, dan keyakinan agama yang mendorong pernikahan pada usia muda. Dampak dari pernikahan dini mencakup risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan peningkatan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (UNICEF, 2014).

Fakta pernikahan dini yang terjadi di Indonesia menurut riset Studi Koalisi Perempuan Indonesia (2020) yang menunjukkan bahwa 4 dari 8 remaja putri di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini menurun dari 11,21% pada (2019) menjadi 10,82%. Meski demikian, pernikahan dini masih marak, terutama di 18 provinsi dengan peningkatan kasus, seperti Kalimantan

Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahun (2021), angka pernikahan dini di Indonesia, yaitu mencapai 9,23%, tercatat 54.894 dispensasi perkawinan anak, meski menurun dari 2020 (65.301 kasus), Penurunan angka ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Menurut Badan Pusat Statistik Ditahun (2022) Indonesia mencapai angka 8,06% praktik pernikahan dini. Riset kembali dilakukan oleh BPS pada tahun (2023) yaitu persentase perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun adalah 6,92% dengan angka tertinggi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (17,32%), diikuti oleh Sumatera Selatan (11,41%) dan Kalimantan Barat (11,29%). Tingginya angka di daerah ini disebabkan oleh faktor budaya dan akses pendidikan yang rendah. Tren ini menunjukkan penurunan signifikan dalam angka pernikahan dini di Indonesia. Data menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi finansial, sosial, maupun psikologis.

Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional, kesiapan finansial, maupun kemampuan menjalani peran sebagai orang tua, yang dapat memicu konflik rumah tangga, termasuk risiko kekerasan dalam rumah tangga (Wibowo, 2020). Secara finansial, pasangan yang menikah dini cenderung mengalami kesulitan karena belum mandiri secara ekonomi, sering kali bergantung pada pekerjaan temporer dengan penghasilan yang tidak memadai. Ketergantungan finansial pada orang tua atau keluarga mertua menjadi hal yang umum terjadi dalam kondisi ini (Wibowo, 2020). Di sisi sosial, stigma negatif terhadap pernikahan dini kerap memengaruhi kehidupan pasangan muda, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hubungan interpersonal mereka.

Dasar hukum pernikahan dini tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 dan 81 yaitu mengamanatkan kepada pemerintah dan orang tua untuk melindungi anak dari perkawinan yang berpotensi merugikan hak anak. UU ini mengatur perlindungan anak, termasuk dari praktik pernikahan di usia dini yang dapat mengancam kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Hal ini menjadi penguat bahwa urgensi strategi upaya-upaya preventif harus dilakukan dengan cara yang tepat. Adapun cara untuk mencegah (Upaya Preventif) yang dilakukan juga sangat beragam, termasuk melalui seruan di media-media digital yang ada, melalui organisasi kemasyarakatan, hingga peranan pemerintah di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Menurut Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2008) Strategi Upaya preventif melalui Bimbingan dan Konseling kelompok dinilai efektif karena bimbingan konseling kelompok dapat ditujukan untuk mendukung setiap individu dalam menghadapi berbagai tantangan psikologis dan sosial. Konselor juga dapat membantu individu, terutama remaja, untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang bijak dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan dewasa. Adapun salah satu bentuk konseling yang bertujuan untuk memahami individu dari berbagai latar belakang dan karakteristik adalah pendekatan konseling multikultural, yang juga dikenal sebagai konseling lintas budaya (Seprianto, S., Soleha,2023).

Melalui pendekatan konseling yang berbasis multikultural dan kontekstual, kons

eling dapat memberikan intervensi yang lebih sesuai dengan latar belakang budaya, sosial, dan psikologis individu. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa konseling harus mencakup aspek yang menghargai karakteristik unik setiap individu untuk mencapai efektivitas dalam proses bimbingan dan konseling (Ivey, 1986). Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, konseling multikultural berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor budaya yang mempengaruhi

keputusan pernikahan pada usia muda. Pendekatan ini juga memungkinkan konselor untuk bekerja sama dengan klien dan keluarganya, serta tokoh masyarakat dan pemimpin agama, untuk mengubah pandangan mengenai pernikahan dini.

Keragaman budaya yang ada dalam proses bimbingan konseling yang dilakukan, Konselor harus lebih berperan dalam memandang permasalahan pernikahan dini dengan perspektif lintas budaya untuk edukasi masyarakat, terutama di desa-desa terpencil yang masih kental dengan budaya setempat. Penerapan konseling lintas budaya dalam kasus pernikahan dini mengharuskan konselor peka terhadap lingkungan, memahami dinamika dan budaya masyarakat, serta memiliki keterampilan menganalisis kejadian dan perkembangan sosial budaya untuk lebih memahami dampak dan perilaku konseli (Angga Yuda,2020). Dengan menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap budaya (Sue, Arredondo, & McDavis, 1992).

Pendekatan sensitif budaya melalui organisasi kemasyarakatan juga dapat diwujudkan, seperti halnya melalui organisasi dengan motto “Belajar, Berjuang, dan Bertaqwa” yaitu organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan nilai-nilai spiritual, social, dan emosional bagi remaja (Fatmala,R, 2019). Diharapkan dengan adanya organisasi kemasyarakatan yang menaungi pelajar secara khusus ini dapat memberikan sumbangsih dalam hal pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Adapun upaya preventif yang dilakukan dapat melalui beberapa cara yang ada, seperti halnya pemanfaatan platform-platform media yang ada,Kegiatan konseling yang dilakukan, dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan upaya yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU).

Berdasar pada observasi (Septiana Tahani,2023), pemanfaatan kelembagaan konseling milik Pimpinan Pusat IPPNU yaitu bernama *rekanita center* yang dikelola oleh Lembaga Konseling Pelajar Putri PP IPPNU sebagai pusat layanan konseling yang dapat diakses oleh seluruh pelajar putri Se-Indonesia dari berbagai daerah yang berbeda. Tingginya angka pernikahan dini

tentunya menjadi dasar utama seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menggunakan cara-cara yang efektif dan efisien, dengan menyediakan layanan konseling. Termasuk pendekatan konseling multikultural di layanan konseling *rekanita center* milik organisasi IPPNU di tingkat pusat ini, yang pada dasarnya masing-masing daerah di Indonesia memiliki pandangan tersendiri mengenai pernikahan. Seperti contoh anggapan di beberapa daerah pelosok Indonesia, budaya masyarakat yang meyakini bahwa wanita hanya perlu menjadi ibu rumah tangga, sehingga tidak perlu melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan sebaiknya menikah untuk menghasilkan keturunan (Soleman, N., & Elindawati, R, 2019)

Aspek lain yang menjadi penguat yaitu, Lembaga Konseling Pelajar Putri Pimpinan Pusat IPPNU adalah salah satu organisasi yang berfokus pada pemberdayaan remaja perempuan di Indonesia. Sebagai bagian dari organisasi keagamaan, IPPNU memiliki potensi untuk memberikan layanan konseling yang relevan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Layanan konseling yang disediakan oleh IPPNU dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama untuk mendukung upaya pencegahan pernikahan dini (Wawancara Rekanita Ilmi, 2024). Konseling multikultural yang diterapkan di lembaga ini berperan dalam memahami latar belakang budaya klien dan menyediakan pendekatan yang dapat diterima oleh klien dan komunitasnya (Wawancara rekanita ilmi, 2024).

Penerapan konseling multikultural di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kompetensi konselor dalam menangani isu-isu budaya, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kerjasama dengan komunitas lokal (Wawancara rekanita layyinah). Oleh karena itu, penelitian tentang penerapan konseling multikultural sebagai upaya preventif pernikahan dini di Lembaga Konseling Pelajar Putri Pimpinan Pusat IPPNU menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan pendekatan ini, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas layanan konseling.

Berangkat dari hasil pra riset dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti (Septiana Tahani,2023), riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan konseling multikultural dalam upaya mencegah pernikahan dini melalui layanan yang disediakan oleh Lembaga Konseling *Rekanita Center* Pimpinan Pusat IPPNU. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kompetensi konselor dalam memberikan layanan yang relevan secara budaya, serta memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan tokoh agama untuk mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. Yang diyakini sebagai bentuk upaya preventif pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini terletak pada variabel pernikahan dini yaitu pada pemahaman tentang pernikahan dini di berbagai daerah di Indonesia, Faktor-faktor penyebab pernikahan dini, Dampak secara psikologis dan sosial. Serta pembatasan masalah pada variabel pendekatan konseling multikultural yang terletak pada Gambaran pelaksanaan konseling multikultural sebagai upaya preventif, Kelebihan dan Kekurangan pelaksanaan konseling multikultural yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, Hal ini menjadi dasar utama adanya judul penelitian yang diambil oleh peneliti, yaitu **“Implementasi Pendekatan *Multikultural* Dalam Konseling Kelompok Untuk Mencegah Pernikahan Dini : Studi Kasus Layanan Konseling Rekanita Center”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan penelitian yang akan dilakukan yaitu ”Bagaimana implementasi pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini layanan konseling rekanita center ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk mendeskripsikan impelentasi pendekatan multikultural dalam konseling

kelompok untuk mencegah pernikahan dini dalam layanan konseling *Rekanita Center* PP IPPNU.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini adalah memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang dakwah dan konseling pada khususnya, pengembangan keilmuan di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) yang berkaitan dengan Pendekatan konseling multikultural dalam konseling kelompok sebagai upaya preventif pernikahan dini pada layanan konseling rekanita center. Adapun manfaat secara praktis dilakukannya riset ini adalah:

- 1). Dapat menjadi bahan masukan bagi para aktivis dakwah dan calon konselor untuk memperhatikan klien dengan kondisi budaya yang berbeda
- 2). Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Jurusan BPI untuk memperluas *inovasi* layanan konseling yang dapat dilakukan melalui kelembagaan yang ada
- 3). Dijadikan sebagai bahan masukan guna untuk mempertimbangkan implementasi konseling multikultural sebagai upaya preventif pernikahan dini

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebagai upaya memperoleh data dan usaha menjaga orisinalitas penelitian ini secara utuh, maka sangat perlu bagi peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.

*Pertama*, "Pernikahan dini dan Budaya" merupakan artikel yang di tulis oleh Ida Ayu Nyoman saskara (2018) yang terbit pada *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya yang ada di masing-masing daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik pernikahan dini yang terjadi. Bahkan ada sebuah kepercayaan yang diyakini bahwa apabila anak sudah dilamar tidak boleh ditolak karena jika ditolak akan menyebabkan anaknya tidak laku atau tidak ada yang melamar dikemudian hari , budaya ini termasuk tradisi local di daerah Rembang Jawa Tengah (Saskara, I. A. N, 2018). Persamaan dengan topik penelitian yang akan diteliti yaitu

terletak pada konsepsi pernikahan dini yang terintegrasi dalam nilai-nilai budaya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Saskara (2018) tersebut terletak pada fokus kajian penelitian ini yang akan diarahkan pada upaya preventifnya tidak hanya sebatas kajian latar belakang dilakukannya pernikahan dini tersebut.

*Kedua*, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini", oleh Rahmaditta Kurniawati (2022) penelitian ini terbit pada *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek konseling lintas budaya yang dapat menekan angka pernikahan dini melalui upaya preventif yang dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, konselor seharusnya memang lebih berperan dalam memandang permasalahan dengan menggunakan perspektif lintas budaya untuk mengedukasi masyarakat sebagai upaya preventif terjadinya pernikahan dini (Kurniawati, R., & Sa'adah, N,2022). Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus pembahasannya, sedangkan perbedaan tersebut terletak pada obyek kajian penelitian yang akan dilakukan.

*Ketiga*, "Ekonstikultural (E-Konseling Multikultural Di Era Digital)", merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh Ummu Habibah yang diterbitkan *SEMBIKA: Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling*. Adapun yang menjadi point utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana konseling multikultural dapat dilakukan melalui media atau platform digital, sehingga dapat diakses oleh siapapun dengan latar daerah manapun. Selaras dengan kutipan dalam tulisan tersebut yaitu Seiring berkembang pesatnya teknologi informasi di era digital saat ini, pelayanan e-konseling sudah selayaknya saat ini menjadi alternatif dalam penyelenggaraan konseling. Substansi E-konseling secara khusus juga dapat memanfaatkan media online ataupun media sosial yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan konseling secara online atau virtual (Habibah, U,2019). Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pendekatan konseling yang akan diteliti, yaitu "Konseling Multikultural". Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada obyek penerapan pendekatan konseling tersebut.

*Keempat*, "Konseling Multikultural Dalam Pembentukan karakter milineal" riset dari Usmani Haryanti (2023) Jurnal ini terbit pada *Jurnal Kreatif Olahraga*, 1(1), 15-27 Yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini yaitu dampak dari adanya konseling multikultural terhadap karakter milenial saat ini. Pembentukan karakter bagi generasi milineal dinilai sebagai aspek yang sangat penting karena dampak dan pengaruh yang luar biasa besar dari kemajuan perkembangan tehnologi yang cepat (Haryanti, U., & Prasasti, S,2023). Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada pendekatan konseling yang dilakukan, namun perbedaan penelitian ini terletak pada maksud dan tujuan pendekatan konseling multikultural tersebut dilakukan.

*Kelima* "Peran IPPNU Dalam Pembinaan Akhlak Remaja" yang ditulis oleh Fatmala R (2019) dalam disertasi doctoralnya, topik bahasan utama dalam tulisan ini yaitu bagaimana akhlak remaja dapat terwujud sebagai akhlakul karimah melalui pembinaan yang dilakukan oleh organisasi IPPNU. Dengan melihat realitas sosial yang ada bahwa faktor luar yang mempengaruhinya akhlak remaja yaitu berasal dari keluarga, lingkungan, masyarakat, sekolah, maupun pengaruh luar. Sehingga dalam hal ini diperlukan danya lembaga masyarakat yang membantu orang tua dan sekolah untuk membina kepribadian akhlak remaja (Fatmala, R. (2019). Persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu pada obyek kajiannya yaitu IPPNU, namun perbedaan tersebut terletak di beberapa aspek diantaranya yaitu orientasi obyek kajian yang menggunakan pendekatan konseling multikultural.

*Keenam*, "Strategi PP IPPNU Dalam Pembinaan Keterampilan Remaja" yang ditulis oleh Amalia W dalam Bachelor's thesis nya, Cakupan bahasan dalam hasil penelitian ini yaitu tentang efektivitas strategi Pimpinan Pusat IPPNU yang digunakan untuk membina kepribadian pada remaja. Strategi ini juga disebut sebagai dakwah bil hal yang di implementasikan melalui program kerja yang direncanakan oleh PP IPPNU (Amalia, W, 2017). Persamaan penelitian ini terletak pada obyek kajian yang akan diteliti, namun perbedaan

tersebut terletak pada spesifikasi layanan konseling pada obyek kajian yang sama seperti penelitian sebelumnya tersebut.

Merujuk dari beberapa hasil penelitian diatas, yang menunjukkan bahwa upaya untuk menekan angka pernikahan dini sudah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian diatas juga menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab adanya praktik pernikahan dini yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor budaya dan perspektif dari masing-masing daerah yang berbeda. Selain itu adanya organisasi kemasyarakatan yang ada juga dapat membantu melakukan pembinaan atau bimbingan konseling dalam hal masalah sosial yang ada tersebut. Adapun selanjutnya, penerapan konseling multikultural sebagai upaya preventif dalam menekan angka pernikahan dini melalui platform layanan konseling inilah yang masih jarang diteliti. Sehingga penelitian ini dinilai dapat memberikan sumbangsih baru dalam keilmuan konseling yang ada.

## **F. Metode Penelitian**

### **a) Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif (Azwar,2007:5). Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha memberikan pemecahan masalah berdasarkan data yang ada saat ini, serta menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Selain itu, penelitian ini juga bersifat komparatif dan korelatif (Narbuko dan Achmadi, 2005: 44). Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat korelatif eksploratif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat korelatif eksploratif, yang merupakan hasil dari upaya untuk mengkorelasikan antara peran konseling multikultural dengan upaya preventif menekan angka pernikahan dini melalui platform layanan konseling yang ada.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *etnometodologi* yaitu sebuah pendekatan yang lebih merujuk pada bidang masalah yang diteliti, yaitu tentang individu melakukan dan menerapkan dalam kehidupannya. Pendekatan etnometodologi cenderung memfokuskan pada masalah-masalah mikro, peneliti hanya bersifat sebagai rekam jejak praktik yang sudah dilakukan (Hendrarso dalam Suyanto dan Sutiyah, 2005). Dengan kualitatif etnometodologi penelitian ini mencoba untuk melakukan rekam jejak terhadap penerapan konseling multikultural sebagai upaya preventif pernikahan dini yang dilakukan oleh platform layanan konseling milik PP IPPNU yaitu Rekanita Center.

b) Sumber dan Jenis data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, baik berupa individu, kelompok, dokumen, atau hasil observasi yang digunakan dalam penelitian sosial dan pendidikan. (Sugiyono, 2016). Di dalam penelitian ini sumber data mencakup dua klasifikasi utama, yaitu :

1) Sumber data primer

Sumber data primer disebut sebagai data asli karena data ini diperoleh langsung oleh peneliti dari individu, kelompok, atau situasi yang menjadi fokus penelitian, tanpa melalui pihak ketiga atau perantara (Sekaran, U., & Bougie, R, 2016). Artinya, data ini bersifat murni, segar, dan autentik karena belum mengalami proses pengolahan atau interpretasi sebelumnya. Jenis data ini meliputi seluruh informasi yang diperoleh dari data primer mengenai pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu konselor yang menerapkan pendekatan multikultural dalam layanan konseling kelompok dan klien (konseli) yang terdiri dari beberapa daerah yang berbeda.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan atau dokumen yang telah tersedia sebelumnya dan disusun oleh pihak lain. Data ini tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, tetapi dari

sumber-sumber yang telah didokumentasikan, seperti laporan, buku, artikel ilmiah, dan basis data. (Sugiyono,2016). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel, laporan penelitian lain maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan penunjang data primer.

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian, baik dari sumber data primer maupun sekunder. Teknik ini dirancang sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan, valid, dan reliabel. Teknik pengumpulan data ini merupakan serangkaian metode atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. (Bungin,2015). Data penelitian ini diperoleh melalui 3 tahapan yang terdiri dari :

1) Wawancara (In dept interview)

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang detail dan mendalam mengenai topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan motivasi subjek dengan pertanyaan terbuka yang fleksibel sesuai dengan perkembangan wawancara. teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan terstruktur maupun tidak terstruktur kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam (Sugiyono,2016). Tujuan penggunaan tehnik wawancara mendalam (In dept interview) pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh data tentang pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini.

## 2) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian dalam situasi tertentu untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam. Dalam penelitian, observasi digunakan untuk mencatat perilaku, aktivitas, atau fenomena yang terjadi secara alami tanpa intervensi dari peneliti. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati secara langsung atau tidak langsung suatu aktivitas atau fenomena yang menjadi fokus penelitian (Arikunto,2010). Dalam penelitian ini, tehnik observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap implementasi layanan konseling Rekanita Center dengan menggunakan pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini.

## 3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan, pencatatan, dan analisis data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa arsip, catatan resmi, laporan, foto, video, dan materi tertulis lainnya yang telah tersedia. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan bahan tertulis atau rekaman untuk mendukung data yang diperoleh dari metode lain seperti wawancara dan observasi (Miles, M. B., & Huberman, A. M, 1994). Dalam penelitian ini, peneliti akan menghimpun data melalui arsip lembaga konseling rekanita center tentang penerapan pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini. Selain dokumen tersebut, peneliti juga akan memanfaatkan rekaman dan gambar pada saat proses konseling kelompok dilakukan.

Tiga tahap tehnik pengumpulan data ini yaitu Wawancara,Observasi, dan Dokumentasi sudah mulai diterapkan oleh peneliti pada saat proses pra-riset dilakukan. Sehingga anggapan bahwa

ketiga teknik ini dinilai relevan dalam penelitian ini juga dinilai dari kredibilitas proses pendekatan konseling multikultural ini diterapkan oleh layanan konseling rekanita center dengan efektif dan sistematis. Untuk itu peneliti bermaksud ingin menggali data lebih dalam menggunakan ketiga teknik tersebut berdasar pada perspektif konselor dan konseli untuk mendapatkan data yang empiris berdasar pada penelitian tersebut.

d) Teknik Validitas

Teknik validitas data adalah prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam suatu penelitian benar, akurat, dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Validitas data bertujuan untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Validitas data merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui uji kepercayaan (*trustworthiness*), termasuk aspek kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmasiabilitas (Lincoln, Y. S., & Guba, E. G, 1985). Teknik-teknik validitas dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian dan memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pengalaman atau fenomena yang sedang diteliti, teknik validitas penelitian ini meliputi :

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah strategi untuk mengurangi bias dalam pengumpulan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, yang relevan dengan penelitian (Miles, M. B., & Huberman, A. M, 1994). Artinya, triangulasi sumber merupakan teknik validasi data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan penggunaan beberapa sumber data untuk memeriksa keabsahan informasi yang dikumpulkan. Tujuan dari triangulasi sumber adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian konsisten dan dapat dipercaya dengan membandingkan data yang diperoleh dari

berbagai sumber yang berbeda, seperti individu, lokasi, atau waktu yang berbeda. Dengan demikian, triangulasi sumber membantu peneliti memperoleh pandangan yang lebih holistik dan objektif terhadap fenomena yang sedang diteliti.

## 2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memperoleh informasi yang lebih valid dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono,2016). Triangulasi metode melibatkan penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk memverifikasi keabsahan atau kredibilitas hasil penelitian. Dengan menggabungkan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, triangulasi metode bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh lebih lengkap, konsisten, dan dapat dipercaya. Pendekatan ini mengurangi kemungkinan bias yang dapat muncul jika hanya menggunakan satu metode saja.

## e) Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman dalam penelitian (Sugiyono,2017) yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu :

### 1) *Data reduction*

Data reduction adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada aspek-aspek penting, mencari tema dan pola, serta membuang informasi yang tidak perlu. Pada tahap awal ini, peneliti berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin data yang relevan dengan tujuan penelitian. Berkaitan dengan hal ini peneliti akan fokus pada penerapan konseling multikultural sebagai upaya preventif pernikahan dini layanan konseling rekanita center tersebut. Adapun tujuan utama dari proses *reduction* ini yaitu Mengurangi kompleksitas data mentah,Mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola,

hubungan, dan tema penting, Meningkatkan efisiensi analisis data dengan mengeliminasi informasi yang tidak relevan

2) *Data display*

Data display merupakan proses penyajian data. Di dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks yang sifatnya berbentuk narasi, dan bisa dilengkapi dengan grafik, matrik, *network* dan *chart*. Pada tahap ini diharapkan peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan pendekatan multikultural dalam konseling kelompok yang dapat dijadikan sebagai upaya preventif penekanan angka pernikahan dini. Yang didukung dari hasil yang diperoleh dari tehnik dokumentasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Fungsi utama dalam proses *Data display* yaitu Mempermudah pemahaman data, Membantu peneliti dalam mengenali pola, hubungan, atau tren yang ada dalam data, Menyediakan cara untuk membandingkan berbagai kategori atau kelompok data. Moleong, L. J. (2016)

3) *Conclusion drawing* atau *verification*

yaitu sebuah tahap penarikan temuan dan penggambaran hasil temuan. Pada tahapan ini diharapkan peneliti mampu menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan, dapat menemukan temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, juga dapat menghasilkan penggambaran lebih jelas tentang objek. Sugiyono (2016) menyebutkan bahwa proses verifikasi dalam analisis data bertujuan untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data dan interpretasi. Aplikasi teknik ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti studi kasus, wawancara mendalam, atau penelitian etnografi, di mana pengolahan data bersifat deskriptif dan interpretatif. Pada tahapan ini, penelitian yang sudah dilakukan diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian yang lebih jelas tentang **“Implementasi Pendekatan *Multikultural* Dalam Konseling Kelompok Untuk**

## **Mencegah Pernikahan Dini : Studi Kasus Layanan Konseling Rekanita Center”**

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun rancangan sistematika penulisan kualitatif yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu terdiri dari pendahuluan pada bab pertama yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang diangkat, tujuan yang ingin dicapai, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut. Bab dua yang berisi landasan teori, pada bab kedua ini akan mengulas teori-teori yang mendasari penelitian, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi pendekatan konseling multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini di layanan konseling rekanita center. Pembahasan di dalamnya meliputi beberapa kajian diantaranya, yaitu:

1. Pengertian Pendekatan Konseling Multikultural
2. Unsur-unsur dalam Konseling Multikultural
3. Indikator keberhasilan konseling multikultural
4. Karakteristik konseling multikultural
5. Pengertian Konseling kelompok
6. Tujuan konseling kelompok
7. Asas-asas konseling kelompok
8. Pengertian pernikahan dini
9. Upaya-upaya preventif yang dapat dicapai untuk mengentaskan pernikahan dini
10. Urgensi Pendekatan konseling Multikultural dengan upaya preventif pernikahan dini
11. Layanan konseling rekanita center PP IPPNU

Bagian selanjutnya yaitu bab tiga (III) yang berisi gambaran umum dan hasil penelitian, Pada Bab ini akan menyajikan gambaran umum lokasi penelitian,

yaitu Pimpinan Pusat (PP) IPPNU dan profil layanan konseling rekanita center yang menjadi fokus subjek penelitian. Bagian ini meliputi:

1. Latar belakang berdirinya layanan konseling rekanita center di PP IPPNU
2. Pengelolaan layanan dan struktur kepengurusan dari layanan konseling rekanita center
3. Manfaat praktis klien (konseli) layanan konseling rekanita center yang menjadi indikator keberhasilan layanan pada penelitian ini
4. Data yang relevan dengan penelitian

Selanjutnya, bab (iv) yaitu analisis data dan pembahasan, Pada Bab ini memuat hasil analisis data dari penelitian lapangan yang dilakukan. Pembahasan memiliki fokus pada :

1. Penerapan pendekatan multikultural dalam konseling kelompok layanan konseling Rekanita Center untuk mencegah pernikahan dini di Indonesia perspektif konselor dan klien
2. Urgensi pendekatan konseling multikultural layanan konseling Rekanita Center PP IPPNU dalam mencegah pernikahan dini yang ter integrasi pada remaja putri di Indonesia perspektif konselor dan klien
3. Hasil riset lapangan berupa temuan-temuan kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi

Bagian akhir yaitu bab (V) Penutup, Pada Bab ini mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta saran diberikan untuk layanan konseling, penerima manfaat (klien), dan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Dasar teori adalah pernyataan yang ditulis secara sistematis dan terdiri dari variabel yang digunakan dalam penelitian, di mana teori dan hasil penelitian berfungsi sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan suatu penelitian. Kerangka teori ini berisi penjelasan-penjelasan yang terkait dengan bahan penelitian atau variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kerangka teori membantu peneliti dalam menentukan tujuan, arah penelitian, serta memilih konsep yang tepat. Dengan adanya kerangka teori yang jelas, diharapkan fakta-fakta atau gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian dapat tergambar dengan baik. Teori-teori yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah : 1. Konseling Kelompok, 2. Pendekatan Multikultural, 3. Upaya Preventif Pernikahan Dini

#### **A. Konseling Kelompok**

##### 1) Pengertian konseling kelompok

Kata "konseling" berasal dari bahasa Inggris *counseling*, yang berarti memberikan nasihat, bimbingan, atau petunjuk dalam memecahkan suatu masalah. Dalam konteks bahasa, konseling sering dikaitkan dengan proses memberikan saran atau bantuan kepada seseorang yang membutuhkan. Konseling adalah proses interaksi antara konselor dan klien dalam suasana yang saling percaya, di mana konselor membantu klien memahami dirinya, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang lebih baik. Konseling mencakup pemberian dukungan emosional, pengembangan keterampilan, dan pemecahan masalah dengan pendekatan ilmiah dan etis (Kibtyah, M. 2014).

Kelompok adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai bersama-sama. Individu yang ada di dalamnya terikat oleh norma-norma sosial yang disepakati, sehingga memiliki perilaku dan tindakan yang terarah sesuai

aturan. Dalam konteks sosial, kelompok terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan, menciptakan rasa keterikatan emosional di antara para anggotanya. Identitas kolektif terbentuk melalui pengalaman bersama, membawa rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam kelompok. Kelompok bisa bersifat formal seperti tim kerja dalam organisasi, atau informal seperti kelompok pertemanan yang terjalin secara alami. Setiap kelompok memiliki struktur tertentu dengan peran dan status yang jelas (Forsyth, D. R. 2019).

Konseling kelompok merupakan proses yang melibatkan sekelompok individu yang saling berbagi pengalaman di bawah bimbingan seorang konselor profesional untuk mencapai tujuan tertentu seperti pertumbuhan pribadi, pemecahan masalah, dan pengembangan keterampilan sosial. (Corey, 2016). Perspektif lain menurut (Cartwright dan Zander (1960) mendefinisikan konseling kelompok sebagai interaksi sosial yang terorganisir dalam sebuah kelompok yang bertujuan untuk perubahan perilaku, pengembangan pribadi, dan peningkatan keterampilan sosial melalui proses komunikasi terbuka dan pemecahan masalah bersama.

Berdasarkan uraian diatas, konseling kelompok merupakan sebuah proses bimbingan yang melibatkan interaksi antara sekelompok individu di bawah arahan seorang konselor profesional. Dalam suasana yang mendukung dan terbuka, anggota kelompok berbagi pengalaman, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan sosial. Melalui komunikasi yang terorganisir dan kerja sama, konseling kelompok bertujuan untuk mencapai perubahan perilaku, pengembangan pribadi, dan peningkatan kemampuan sosial, menciptakan lingkungan yang saling mendukung untuk pertumbuhan dan perbaikan diri.

## 1) Tujuan Konseling Kelompok

Tujuan konseling kelompok tidak hanya ditemukan oleh satu individu tertentu, melainkan berkembang melalui kontribusi berbagai tokoh dalam bidang psikologi dan konseling. Salah satu tokoh utama yang merumuskan tujuan konseling kelompok adalah Irvin D. Yalom, yang dikenal luas melalui bukunya *The Theory and Practice of Group Psychotherapy*. Yalom mengidentifikasi sejumlah tujuan utama konseling kelompok, termasuk dukungan emosional, perubahan perilaku, pengembangan keterampilan sosial, dan peningkatan kesadaran diri melalui proses terapeutik dalam kelompok (Yalom & Leszcz, 2020). Selain itu, Gerald Corey juga banyak membahas tujuan konseling kelompok dalam bukunya *Theory and Practice of Group Counseling*, menguraikan bahwa konseling kelompok dirancang untuk membantu individu mengatasi masalah pribadi, memahami diri, dan meningkatkan kualitas hubungan sosial (Corey, 2016). Dalam konseling kelompok terdapat tujuan-tujuan yang diharapkan dapat dicapai pasca proses konseling kelompok tersebut dilakukan, diantaranya yaitu :

- 1) Pengembangan Pribadi, Konselor berperan membantu anggota kelompok dalam memahami diri sendiri, mengembangkan potensi, dan meningkatkan kepercayaan diri. (Corey, 2016)
- 2) Pemecahan Masalah, Konseling kelompok dapat membantu individu untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi melalui diskusi dan dukungan dari anggota kelompok lainnya. (Gazda, 1989)
- 3) Perubahan Perilaku, Konseling kelompok dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif serta mengurangi perilaku yang menghambat perkembangan pribadi. (Prayitno, 2004)
- 4) Pengembangan Keterampilan Sosial, Konseling kelompok meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama, dan keterampilan sosial yang mendukung interaksi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. (Yalom & Leszcz, 2005)

- 5) Dukungan Emosional, konseling kelompok berperan memberikan tempat yang aman untuk berbagi perasaan dan mendapatkan dukungan dari individu yang memiliki pengalaman serupa. (Gladding, 2016)

Merujuk pada uraian tujuan konseling kelompok diatas, dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok memiliki berbagai tujuan yang diharapkan tercapai setelah proses konseling dilakukan. Pertama, konseling membantu dalam *pengembangan pribadi* dengan meningkatkan pemahaman diri, potensi, dan kepercayaan diri (Corey, 2016). Kedua, melalui interaksi kelompok, peserta dapat menemukan solusi dalam *pemecahan masalah* dengan dukungan dan saran dari anggota lain (Gazda, 1989). Ketiga, *perubahan perilaku* dapat tercapai dengan memodifikasi sikap dan tindakan yang menghambat perkembangan individu (Prayitno, 2004). Keempat, konseling kelompok memperkuat *keterampilan sosial*, seperti komunikasi dan kerja sama, yang mendukung hubungan yang sehat (Yalom & Leszcz, 2005). Terakhir, konseling menciptakan ruang yang aman untuk berbagi dan menerima *dukungan emosional* dari mereka yang memiliki pengalaman serupa (Gladding, 2016). Dengan demikian, konseling kelompok menjadi media efektif untuk pertumbuhan dan pengembangan diri secara komprehensif.

- 2) Asas-asas konseling kelompok

Asas adalah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam berpikir, berpendapat, atau bertindak, serta menjadi pedoman cita-cita dan hukum dasar. Dalam konteks konseling kelompok, asas-asas ini merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok (Halaen, 2002). Asas-asas dalam konseling kelompok mencakup :

- 1) Asas Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Setiap informasi yang dibagikan dalam konseling kelompok harus dijaga kerahasiaannya oleh anggota kelompok dan konselor untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berbagi. (Corey, 2016)

2) Asas Sukarela (*Voluntary Participation*)

Partisipasi dalam konseling kelompok harus dilakukan atas kesadaran dan kemauan sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain. (Gazda, 1989)

3) Asas Keterbukaan (*Openness*)

Anggota kelompok diharapkan dapat terbuka dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman yang relevan dengan tujuan konseling. (Prayitno, 2004)

4) Asas Kesamaan (*Equality*)

Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam berbicara, didengarkan, dan mendapatkan perhatian dari konselor serta sesama anggota kelompok. (Yalom & Leszcz, 2005)

5) Asas Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keterlibatan aktif mereka dalam proses konseling dan terhadap tindakan yang diambil setelah sesi berakhir. (Gladding, 2016)

6) Asas Kesiediaan Membantu (*Willingness to Help*)

Anggota kelompok diharapkan siap memberikan dukungan emosional dan saran yang membangun untuk anggota lain yang membutuhkan. (Rogers, 1980)

7) Asas Dinamika Kelompok (*Group Dynamics*)

Konseling kelompok harus memanfaatkan dinamika interaksi yang terjadi untuk meningkatkan efektivitas proses konseling. (Cartwright & Zander, 1960)

Berdasarkan uraian asas-asas dalam konseling kelompok diatas, dapat disimpulkan bahwa Asas-asas dalam konseling kelompok merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan layanan konseling, yang meliputi beberapa ketentuan penting. Pertama, *asas kerahasiaan* memastikan bahwa informasi yang dibagikan dalam kelompok dijaga kerahasiaannya untuk menciptakan rasa aman (Corey, 2016). Kedua, *asas sukarela* menekankan bahwa partisipasi dalam konseling harus atas kesadaran dan kemauan sendiri, tanpa paksaan (Gazda, 1989). Ketiga, *asas keterbukaan* mengharuskan anggota kelompok untuk terbuka dalam berbagi pikiran dan perasaan yang relevan (Prayitno, 2004).

Keempat, *asas kesamaan* menegaskan hak setiap anggota untuk berbicara dan mendapatkan perhatian yang sama dalam kelompok (Yalom & Leszcz, 2005). Kelima, *asas tanggung jawab* menuntut anggota untuk aktif berpartisipasi dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil (Gladding, 2016). Keenam, *asas kesediaan membantu* mengharapkan anggota siap memberikan dukungan dan saran yang membangun (Rogers, 1980). Terakhir, *asas dinamika kelompok* mengoptimalkan interaksi dalam kelompok untuk meningkatkan efektivitas konseling (Cartwright & Zander, 1960). Seluruh asas ini bersama-sama mendukung tercapainya tujuan konseling kelompok yang efektif dan bermanfaat.

#### 1) Prinsip-prinsip konseling kelompok

Prinsip konseling kelompok merupakan dasar atau pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan sesi konseling kelompok untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan efektif, aman, dan memberikan manfaat kepada semua anggota kelompok. Prinsip ini membantu konselor

dan anggota kelompok membangun lingkungan yang mendukung perubahan positif, komunikasi terbuka, dan penyelesaian masalah bersama. Prinsip-prinsip ini berfokus pada aspek kepercayaan, kerjasama, komunikasi yang sehat, dan saling mendukung antar anggota kelompok untuk menciptakan dinamika positif dalam proses konseling (Corey, C. (2019). Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

1. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan adalah prinsip fundamental dalam konseling kelompok. Informasi yang dibagikan oleh setiap anggota kelompok selama sesi konseling harus dijaga kerahasiaannya agar anggota merasa aman dan membangun kepercayaan dalam kelompok.

2. Empati dan Penerimaan (*Empathy and Unconditional Positive Regard*)

Konselor harus menunjukkan empati dan penerimaan tanpa syarat kepada semua anggota kelompok agar mereka merasa didukung dan dihargai, serta bisa berbicara tanpa rasa takut.

3. Keterbukaan dan Kejujuran (*Openness and Honesty*) Anggota kelompok dan konselor harus menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka agar proses konseling berjalan efektif dan mampu membangun hubungan yang saling percaya.

4. Partisipasi Aktif (*Active Participation*)

Konseling kelompok akan berjalan dengan optimal jika semua anggota berpartisipasi aktif dalam proses diskusi dan berbagi pengalaman mereka. Ini juga membantu membangun ikatan yang positif antar anggota kelompok.

5. Penghargaan dan Dukungan (*Appreciation and Support*)

Konselor bertugas memberikan apresiasi positif dan dukungan kepada setiap anggota kelompok untuk membantu membangun rasa percaya diri dan semangat mereka.

6. Pengembangan Keterampilan Sosial (*Social Skills Development*)

Konseling kelompok bertujuan membantu anggota mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi kelompok, komunikasi, pemecahan masalah, dan membangun hubungan yang positif.

7. Fleksibilitas Pendekatan (*Flexible Approach*)

Konselor harus fleksibel dalam pendekatan dan metode yang digunakan berdasarkan kebutuhan dan dinamika yang muncul dalam kelompok.

Kesimpulan dari uraian diatas yaitu prinsip-prinsip konseling kelompok yang diuraikan menurut (Corey, C. (2019) sangat penting karena dapat membantu konselor memahami cara memfasilitasi sesi konseling kelompok yang efektif dan inklusif. Prinsip ini juga membantu anggota kelompok merasa aman, didukung, dan mampu mengeksplorasi masalah serta menemukan solusi dalam lingkungan yang non-judgmental dan kolaboratif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, konseling kelompok dapat berjalan dengan harmonis dan mendukung transformasi positif bagi semua anggota kelompok.

2) Proses konseling kelompok

Proses konseling kelompok merupakan serangkaian kegiatan atau tahapan yang dilakukan oleh konselor dalam mengelola sesi konseling dengan kelompok yang memiliki tujuan bersama untuk membantu anggota dalam mengatasi masalah, mengembangkan keterampilan, serta meningkatkan kesejahteraan mental dan sosial. Proses ini melibatkan komunikasi, interaksi, dan kerjasama antara konselor dan anggota kelompok untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif. Proses konseling kelompok bertujuan untuk memfasilitasi eksplorasi masalah, pemberdayaan anggota kelompok, pengembangan

keterampilan sosial, serta membangun hubungan yang positif antar anggota (Toseland, R. W., & Rivas, R. F. 2017).

Melalui proses ini, anggota kelompok memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, memahami perspektif orang lain, dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Adapun proses konseling kelompok tercermin dalam beberapa tahapan berikut :

1. Tahap Pembentukan (*Forming*)

Tahap ini adalah tahap pertama dalam konseling kelompok di mana anggota kelompok bertemu untuk pertama kalinya. Konselor dan anggota kelompok membangun hubungan awal, menetapkan tujuan kelompok, dan memahami aturan kelompok yang harus diikuti selama proses konseling. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk Membentuk rasa aman dan membangun hubungan kepercayaan antara konselor dan anggota kelompok, Memperkenalkan anggota kelompok satu sama lain dan membahas tujuan konseling kelompok, Menentukan aturan dasar untuk membangun lingkungan yang kondusif dan saling mendukung (Corey, C. (2019)

2. Tahap *Storming* (Konflik dan Dinamika Kelompok)

Pada tahap ini, anggota kelompok mulai menunjukkan perbedaan pandangan, kepribadian, dan pengalaman masing-masing yang dapat memicu konflik atau ketegangan. Konflik ini adalah hal yang alami dalam proses kelompok, tetapi harus dikelola dengan baik oleh konselor agar tidak menghambat tujuan kelompok. Tujuannya yaitu untuk Membantu anggota memahami perbedaan dan membangun komunikasi yang efektif dan Mengelola ketegangan dan konflik melalui komunikasi terbuka dan penyelesaian masalah bersama (Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2008)

3. Tahap *Norming* (Pembentukan Norma dan Kerjasama)

Tahap ini ditandai dengan terbentuknya norma kelompok, komunikasi terbuka, dan ikatan saling percaya di antara anggota

kelompok. Anggota mulai memahami peran masing-masing dan belajar untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk Memperkuat kepercayaan anggota kelompok dan Membentuk norma positif untuk mendukung komunikasi yang jujur dan kerjasama yang efektif (Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2013).

#### 4. Tahap *Performing* (Aktivitas dan Pemecahan Masalah)

Tahap ini adalah tahap aktif di mana anggota kelompok berpartisipasi dalam sesi untuk membahas masalah mereka, berbagi pengalaman, dan mengeksplorasi solusi bersama dengan dukungan konselor dan anggota lainnya. Tujuannya yaitu untuk Membantu anggota kelompok mengeksplorasi solusi atas masalah mereka Mengembangkan keterampilan interpersonal dan pemecahan masalah melalui diskusi kelompok yang aktif (Corey, G. (2016).

#### 5. Tahap Penutupan (*Adjourning*)

Ini adalah tahap akhir dalam konseling kelompok di mana sesi berakhir dan anggota merefleksikan pengalaman mereka selama sesi. Tahap ini memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan merencanakan langkah- langkah yang akan mereka lakukan setelah sesi berakhir. Tahap ini memiliki tujuan yaitu Membantu anggota mengapresiasi perubahan yang telah mereka alami serta Membantu anggota merencanakan strategi untuk mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi setelah sesi berakhir (Toseland, R. W., & Rivas, R. F. (2017).

Melalui tahapan-tahapan diatas, dapat disimpulkan bahwa Proses konseling kelompok mencakup serangkaian tahapan yang berperan penting dalam membimbing anggota kelompok untuk mengatasi masalah, membangun keterampilan sosial, dan menciptakan perubahan positif. Proses ini diawali dengan Tahap Pembentukan (*Forming*) di mana anggota kelompok bertemu, membangun hubungan awal, menetapkan tujuan, dan

memahami aturan dasar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, dalam tahap *Storming* (Konflik dan Dinamika Kelompok), dinamika konflik dan perbedaan antaranggota dikelola melalui komunikasi terbuka untuk membangun pemahaman dan penyelesaian masalah.

Kelompok juga memasuki tahap *Norming* (Pembentukan Norma dan Kerjasama) di mana norma positif terbentuk, komunikasi yang terbuka terjalin, dan saling kepercayaan antaranggota diperkuat. Dalam tahap *Performing* (Aktivitas dan Pemecahan Masalah), anggota aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama dengan dukungan konselor untuk mengembangkan keterampilan interpersonal. Pada tahap penutupan (*Adjourning*), anggota merefleksikan pengalaman mereka, mengevaluasi kemajuan, dan merencanakan strategi untuk menghadapi tantangan setelah sesi berakhir.

Melalui kelima tahapan ini, konseling kelompok diharapkan dapat membantu membangun lingkungan yang mendukung perubahan positif dan membantu anggota untuk saling mendukung dalam mengatasi berbagai permasalahan serta mengembangkan keterampilan dalam berinteraksi dan berkolaborasi. Dengan memahami dan menjalankan setiap tahap ini secara efektif, konselor dapat memfasilitasi pengalaman yang bermakna dan memberikan dampak positif bagi setiap anggota kelompok.

## **B. Pendekatan Multikultural**

### **1) Pengertian Pendekatan Multikultural**

Pendekatan konseling merujuk pada cara atau metode yang digunakan oleh konselor untuk membantu klien dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini didasarkan pada teori-teori psikologis yang memberikan dasar pemahaman tentang perilaku manusia. Setiap pendekatan memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menangani masalah klien, serta dalam memberikan dukungan dan bimbingan. Beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam konseling antara lain pendekatan psikodinamik, humanistik,

kognitif-behavioral, dan Multikultural. Masing-masing pendekatan memiliki prinsip dan teknik tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dan situasi konseling (Corey,2016)

Konseling Multikultural merupakan pendekatan baru dalam layanan konseling yang muncul setelah pendekatan psikodinamik, person-centered, dan kognitif behavioral yang bersifat monokultural. Menurut John McLeod dan Pederson (1991), multikulturalisme seharusnya dianggap sebagai "kekuatan keempat" dalam konseling, melengkapi behaviorisme, psikoanalisis, dan psikologi humanistik (Aisah, H., & Ruswandi, U,2020) Pendekatan layanan konseling multikultural dilakukan berdasarkan kultur konseli, yang berarti cara hidup seseorang atau sekelompok orang. Menurut Sue, Ivey, dan Pedersen (1996), konseling multikultural melibatkan kesadaran konselor tentang bias budaya yang mungkin mereka miliki, pemahaman tentang berbagai budaya yang berbeda, dan penerapan keterampilan konseling yang sesuai dengan latar belakang budaya klien.

Konseling ini bukan hanya tentang memberikan bantuan psikologis, tetapi juga tentang menghargai identitas budaya klien. Konselor perlu memahami kebiasaan konseli untuk efektif menggunakan pendekatan ini dalam membantu menyelesaikan masalah konseli. Menekankan bahwa individu adalah pribadi yang unik, konselor juga membawa nilai budaya pribadi dalam praktik konseling, dan klien juga berasal dari suku, ras minoritas yang mencerminkan budayanya. Pendekatan multikultural dalam konseling di era modern yang penuh dinamika sosial dan budaya. Perubahan zaman yang tidak terelakkan memunculkan tantangan besar, seperti pergeseran budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas individu.

Sebagaimana disebutkan oleh Maulia D. Kembara dkk. (2020), budaya memiliki peran mendasar dalam kehidupan manusia, karena melalui budaya manusia dapat berpikir, merasakan, dan bertindak (Shweder, dalam Uichol Kim dkk., 2010). Dalam konteks konseling,

pendekatan multikultural menjadi semakin relevan, karena setiap klien membawa latar belakang historis dan budaya yang unik. Menurut Corey (2013), pentingnya unsur budaya dan spiritualitas dalam praktik konseling tidak dapat diabaikan, terutama dalam membantu klien memahami serta mengelola kehidupan sosial dan masyarakatnya. Sue & Sue (2008), Lee & Park (2013), dan Westbrook (2013) juga menegaskan bahwa konseling multikultural mencakup hubungan lintas budaya dan dimensi, baik dalam teori maupun praktik.

Ivey (1986) menambahkan bahwa pemahaman konselor terhadap aspek multikultural sangat penting untuk memastikan proses konseling berjalan efektif. Sebab, keberhasilan konseling sangat dipengaruhi oleh kemampuan konselor dalam mengenali dan menghormati konteks budaya klien, yang menjadi salah satu elemen utama dalam pendekatan multikultural ini. Dengan demikian, konseling di masa depan harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan keanekaragaman budaya yang menyertainya.

## 2) Jenis Pendekatan Konseling Multikultural

Pendekatan multikultural dalam konseling adalah jenis pendekatan yang mengakui dan menghargai keragaman budaya, ras, etnis, agama, serta nilai-nilai sosial yang berbeda antar individu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menghormati perbedaan tersebut dalam konteks konseling, dengan mempertimbangkan latar belakang budaya klien dalam setiap proses konseling. Konselor yang mengadopsi pendekatan multikultural berusaha untuk menghindari generalisasi atau asumsi yang tidak sesuai dengan latar belakang budaya klien dan berfokus pada menciptakan hubungan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan budaya masing-masing individu. Pendekatan ini penting dalam meningkatkan efektivitas konseling di masyarakat yang semakin beragam. Pendekatan multikultural dalam konseling mencakup tiga jenis utama (Zulfa, E. I., & Suryadi, S. 2021 ).

### 1) Pendekatan Universal atau Etik

Pendekatan ini berfokus pada kesamaan universal yang ada antar kelompok budaya. Hal ini melibatkan elemen-elemen yang dapat diterima dan diterapkan secara umum dalam berbagai budaya, guna menciptakan kesepahaman antara konselor dan konseli. Tujuannya adalah untuk mendukung hubungan yang harmonis selama proses konseling.

2) Pendekatan Emik atau Kekhususan Budaya

Pendekatan ini menekankan karakteristik unik dari setiap budaya. Fokus utamanya adalah pada keunikan dan ciri khas setiap budaya, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap identitas budaya masing-masing. Pendekatan ini juga mempertimbangkan kebutuhan spesifik yang relevan dengan permasalahan dan latar belakang budaya klien.

3) Pendekatan Inklusif atau Transcultural

Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi aktif antara konselor dan konseli. Dalam pendekatan ini, proses konseling melibatkan saling pengertian dan kolaborasi antara keduanya, tanpa terjebak pada batasan budaya tertentu, untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan menyeluruh.

Kesimpulan dari uraian diatas yaitu pendekatan dalam konseling multikultural terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, pendekatan universal atau etik, yang menekankan kesamaan yang dapat diterima dan diterapkan di berbagai budaya untuk menciptakan kesepahaman antara konselor dan konseli, serta mendukung hubungan yang harmonis. Kedua, pendekatan emik atau kekhususan budaya, yang fokus pada karakteristik unik setiap budaya, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap identitas budaya dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik klien berdasarkan latar belakang budaya mereka. Ketiga, pendekatan inklusif atau *transcultural*, yang menekankan interaksi aktif dan kolaborasi antara konselor dan konseli

untuk mencapai solusi yang inklusif, tanpa terikat oleh batasan budaya tertentu.

### 3) Karakteristik Pendekatan Konseling Multikultural

Karakteristik pendekatan ini mendorong konselor untuk memahami dan menghormati keunikan budaya klien, serta untuk menyesuaikan pendekatan dan teknik konseling agar lebih relevan dan efektif. Selain itu, pendekatan konseling multikultural juga melibatkan peningkatan kesadaran diri konselor terkait prasangka budaya dan pengaruhnya terhadap praktik konseling (Pedersen, P. B. 1997). Menurut (Corey, G. (2016) Karakteristik konseling multikultural terinterpretasi dalam beberapa aspek yang meliputi :

#### 1. Penghargaan terhadap Keberagaman

Konseling multikultural memandang setiap klien sebagai individu unik yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, etnisitas, bahasa, nilai-nilai, dan keyakinan mereka. Konselor harus mampu mengenali dan menghargai keberagaman ini untuk menciptakan hubungan yang lebih empatik dan relevan bagi klien.

#### 2. Pemahaman Konteks Sosial-Budaya

Konselor multikultural memahami bahwa konteks sosial dan budaya sangat memengaruhi pandangan hidup, pola pikir, dan perilaku individu. Hal ini mencakup faktor seperti kelas sosial, agama, gender, orientasi seksual, serta status disabilitas.

#### 3. Kompetensi Lintas Budaya

Konselor harus memiliki kompetensi lintas budaya, yaitu kemampuan memahami dan mengelola isu-isu budaya yang mungkin muncul dalam sesi konseling. Kompetensi ini meliputi kesadaran diri, pengetahuan budaya, dan keterampilan untuk berkomunikasi secara efektif dengan klien dari berbagai latar belakang budaya.

#### 4. Kesadaran Diri Konselor

Konselor perlu memiliki kesadaran diri terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan bias budaya yang mungkin memengaruhi pendekatan mereka. Dengan demikian, mereka dapat mengurangi bias atau prasangka yang mungkin merugikan proses konseling.

#### 5. Penerapan Teknik Fleksibel dan Adaptif

Dalam konseling multikultural, teknik yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan budaya klien. Misalnya, penggunaan metafora atau metode naratif yang relevan dengan budaya klien dapat membantu menjembatani pemahaman.

#### 6. Penekanan pada Prinsip Keadilan Sosial

Konseling multikultural tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor struktural atau sistemik yang mungkin memengaruhi kesehatan mental klien, seperti diskriminasi atau ketidakadilan sosial.

#### 7. Empati Budaya

Empati budaya adalah kemampuan konselor untuk benar-benar memahami dan merasakan perspektif budaya klien tanpa menghakimi. Hal ini melibatkan kesediaan untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan sudut pandang yang berbeda.

#### 4) Tahap-tahap Pendekatan Konseling Multikultural

Konseling multikultural melibatkan proses dinamis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Pendekatan konseling multikultural melibatkan beberapa tahap penting yang dirancang untuk memahami dan mengatasi perbedaan budaya yang ada antara konselor dan klien. Tahap-tahap ini memungkinkan konselor untuk lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan budaya klien, serta memastikan bahwa konseling dilakukan dengan cara yang sesuai dengan latar belakang budaya klien. Proses ini

umumnya mencakup beberapa tahap utama yang perlu dilalui konselor untuk menciptakan hubungan yang efektif dan saling menghormati :

1. Tahap Awal, Membangun Hubungan (Rapport Building)

Konselor menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Konselor memperkenalkan dirinya dan menjelaskan proses konseling dengan mempertimbangkan latar belakang budaya klien. Dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dan keterbukaan. Contohnya yaitu konselor Menggunakan salam atau sapaan yang sesuai dengan budaya klien.

2. Tahap Pengumpulan Data (Assessment)

Konselor mengumpulkan informasi tentang latar belakang budaya, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman klien. Ini mencakup wawancara, observasi, dan penggunaan alat yang sensitif terhadap budaya. Dengan tujuan agar konselor dapat memahami masalah klien dalam konteks budaya. Yaitu konselor mengajukan pertanyaan tentang adat istiadat yang memengaruhi perilaku klien.

3. Tahap Identifikasi Masalah dan Diagnosis

Konselor bersama klien mengidentifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan. Konselor menghindari stereotip budaya dalam membuat diagnosis. Tujuannya yaitu untuk menentukan akar masalah secara akurat dan budaya-sensitif. Contohnya yaitu dengan mempertimbangkan faktor sosial-budaya dalam diagnosis depresi atau kecemasan.

4. Tahap Intervensi dan Pengembangan Strategi

Konselor merancang dan melaksanakan intervensi yang sesuai dengan budaya klien. Pendekatan harus fleksibel dan adaptif terhadap nilai-nilai budaya klien. Memberikan solusi yang dapat diterima secara budaya dan efektif. Menggunakan terapi naratif untuk klien dari budaya kolektivistis.

5. Tahap Evaluasi dan Umpan Balik

Pada tahap ini konselor mengevaluasi efektivitas intervensi bersama klien dan melakukan penyesuaian jika perlu. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan budaya dan persepsi klien tentang keberhasilan. Tujuannya yaitu untuk memastikan hasil yang memuaskan dan berkelanjutan. Dengan cara konselor memberikan umpan balik dalam format yang sesuai dengan kebiasaan komunikasi klien.

#### 6. Tahap Terminasi dan Tindak Lanjut (Follow-Up)

Konselor menutup proses konseling ketika tujuan tercapai, tetapi tetap menyediakan layanan lanjutan jika diperlukan. Terminasi dilakukan secara etis dan menghormati budaya klien. Dengan tujuan yaitu menutup hubungan konseling dengan cara yang positif dan konstruktif. yaitu konselor menyusun rencana tindak lanjut yang sesuai dengan sistem dukungan sosial klien. ( Sue, D. W., & Sue, D. (2016)

Kesimpulan dalam uraian diatas yaitu pendekatan konseling multikultural adalah proses dinamis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan klien dari latar belakang budaya yang berbeda, dengan melibatkan beberapa tahap yang memastikan konselor responsif terhadap kebutuhan budaya klien. Tahap pertama adalah *membangun hubungan* untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Selanjutnya, *pengumpulan data* yang dilakukan untuk memahami latar belakang budaya klien melalui wawancara dan observasi. Pada tahap *identifikasi masalah dan diagnosis*, konselor bersama klien mengidentifikasi masalah utama dengan mempertimbangkan faktor budaya. Pada tahap *intervensi*, konselor merancang strategi yang sesuai dengan budaya klien, lalu *evaluasi* dilakukan untuk memastikan efektivitas intervensi. Terakhir, pada tahap *terminasi dan tindak lanjut*, konselor menutup proses konseling dengan cara yang etis dan memberikan dukungan lanjutan jika diperlukan.

#### 5) Unsur-unsur Pendekatan Konseling Multikultural

Unsur-unsur pendekatan konseling multikultural adalah elemen-elemen yang menjadi dasar penting dalam penerapan konseling yang efektif dalam konteks budaya yang beragam. Unsur-unsur ini bertujuan untuk memastikan konselor dapat bekerja secara sensitif dan responsif terhadap perbedaan budaya klien, serta memberikan intervensi yang relevan dan efektif (Ivey, A. E., Ivey, M. B., & Zalaquett, C. P. 2013). Berikut adalah enam unsur dasar yang menjadi landasan dalam membangun kompetensi konselor untuk bekerja secara efektif dalam lingkungan yang beragam, menurut berbagai ahli:

1. Kesadaran Diri Budaya (*Cultural Self-Awareness*) Kesadaran diri budaya mengacu pada pemahaman konselor tentang bagaimana budaya mereka sendiri dapat mempengaruhi pandangan, nilai, dan interaksi mereka dengan klien. Kesadaran ini penting untuk menghindari prasangka dan bias yang bisa menghambat proses konseling, serta membantu konselor lebih terbuka dan sensitif terhadap latar belakang budaya klien (Sue & Sue, 2013).
2. Pengetahuan Antarbudaya (*Cultural Knowledge*) Konselor harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang budaya, nilai, dan norma klien yang beragam, termasuk sejarah, pengalaman diskriminasi, dan marginalisasi yang mungkin dialami oleh kelompok budaya tertentu. Pengetahuan ini penting untuk memungkinkan konselor mengerti perbedaan budaya dan memberikan konseling yang tepat (Pedersen, 1991).
3. Keterampilan Antarbudaya (*Cultural Skills*) Keterampilan antarbudaya meliputi kemampuan konselor untuk menyesuaikan metode dan teknik konseling agar sesuai dengan budaya klien, serta kemampuan untuk membangun hubungan terapeutik yang aman dan nyaman bagi klien dari berbagai latar belakang budaya. Keterampilan ini sangat penting dalam

menciptakan lingkungan yang mendukung klien dalam berbagi dan mengatasi masalah (Ridley et al., 1994).

4. Empati Antarbudaya (*Cultural Empathy*)  
Empati antarbudaya adalah kemampuan konselor untuk memahami dan merasakan pengalaman klien dari perspektif budaya mereka. Hal ini memungkinkan konselor untuk merespon dengan cara yang lebih relevan dan sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan klien, serta memperkuat hubungan terapeutik (Ivey, Ivey, & Zalaquett, 2013).
5. Adaptabilitas dan Fleksibilitas dalam Teknik Konseling  
Konselor multikultural perlu memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan teknik konseling agar sesuai dengan kebutuhan dan budaya klien. Pendekatan satu ukuran untuk semua tidak selalu efektif, karena teknik konseling yang berhasil untuk satu klien belum tentu efektif untuk klien dari budaya yang berbeda (Sue & Sue, 1990).
6. Advokasi dan Keadilan Sosial (*Advocacy and Social Justice*)  
Konseling multikultural juga mencakup peran aktif konselor dalam memperjuangkan hak-hak klien, melawan diskriminasi, dan mengatasi ketidaksetaraan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan mental klien. Hal ini menekankan pentingnya konselor tidak hanya mendukung individu, tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial bagi mereka yang terpinggirkan (Toporek et al., 2006).

Uraian unsur-unsur dalam pendekatan konseling multikultural di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pendekatan konseling multikultural adalah elemen penting yang mendasari penerapan konseling yang efektif dalam konteks budaya yang beragam. Unsur-unsur ini bertujuan untuk memastikan konselor dapat bekerja secara sensitif dan

responsif terhadap perbedaan budaya klien, serta memberikan intervensi yang relevan dan efektif.

Dalam hal ini, hadist yang dinilai mencerminkan gambaran dari konseling multikultural, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاجِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاجِدٌ، أَلَا لَ فَضْلٌ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِحُمْرٍ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لَأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالْقُوَى

Rasulullah SAW bersabda:

"Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan bapakmu adalah satu. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan orang non-Arab atas orang Arab, atau orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, atau orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan" (HR. Ahmad, 22978).

Hadis ini mengajarkan kesetaraan dan larangan terhadap diskriminasi. Dalam konseling multikultural, konselor harus menghindari sikap prasangka atau diskriminatif terhadap klien dari latar belakang budaya yang berbeda.

#### 6) Indikator Keberhasilan Pendekatan Konseling multikultural

Dalam proses pendekatan konseling multikultural yang dilakukan, Konseling multikultural dianggap berhasil apabila mencapai beberapa indikator kunci yang menunjukkan bahwa konseling tersebut efektif dalam memenuhi kebutuhan klien dari berbagai latar belakang budaya. Indikator keberhasilan pendekatan konseling multikultural meliputi beberapa aspek yang menunjukkan efektivitas pendekatan dalam konteks budaya yang beragam. Berikut adalah beberapa indikator utama yang dapat dijadikan patokan dalam menilai keberhasilan konseling multikultural:

1. Aliansi atau Hubungan Konseling yang Kuat (*Strong Therapeutic Alliance*) Menurut Sue, D. W., & Sue, D. (2016), konseling dianggap berhasil jika terjalin hubungan terapeutik

yang kuat antara konselor dan klien. Hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan, rasa hormat, dan pemahaman yang mendalam, sehingga klien merasa diterima tanpa penilaian berdasarkan latar belakang budayanya.

2. Pemahaman dan Penerimaan Identitas Budaya Klien (*Enhanced Cultural Identity Acceptance*) Pedersen, P. B., et al. (2015) menjelaskan bahwa konseling yang efektif membantu klien memahami dan menerima identitas budaya mereka dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan klien untuk merasa dihargai dan lebih nyaman dengan latar belakang budaya mereka dalam proses konseling.
3. Kesejahteraan Psikologis dan Pengurangan Gejala (*Improved Psychological Well-Being and Symptom Reduction*) Menurut Hays, P. A. (2016), konseling multikultural yang berhasil dapat ditandai dengan adanya peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis klien, serta berkurangnya gejala-gejala stres, depresi, kecemasan, atau masalah lain yang dihadapi klien.
4. Kesadaran dan Pemberdayaan Sosial (*Social Awareness and Empowerment*) Chung, R. C-Y., & Bemak, F. (2012) menekankan bahwa konseling multikultural yang berhasil juga mampu meningkatkan kesadaran sosial klien, memberdayakan mereka untuk menghadapi diskriminasi, stereotip, atau ketidakadilan sosial lainnya. Konseling ini membantu klien memahami hak-hak mereka dalam konteks budaya mereka sendiri.
5. Adaptabilitas dan Kepuasan Klien terhadap Pendekatan yang Digunakan (*Client Satisfaction with Adaptable Approaches*) Arredondo, P., & Toporek, R. (2004) menyatakan bahwa kepuasan klien menjadi indikator penting keberhasilan konseling. Klien merasa puas ketika pendekatan dan teknik yang

digunakan konselor relevan dan sesuai dengan budaya mereka. Kepuasan ini menunjukkan bahwa konseling multikultural berhasil diterapkan dengan baik.

6. Kompetensi Multikultural Konselor (*Counselor's Increased Multicultural Competency*) Ivey, A. E., et al. (2009) mengungkapkan bahwa keberhasilan konseling juga dapat dilihat dari perkembangan kompetensi multikultural konselor. Konselor yang terus belajar dan berkembang dalam menangani klien dari berbagai latar belakang budaya menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik konseling yang efektif dan inklusif.

Kesimpulan dari uraian diatas yaitu, Indikator-indikator ini dapat saling melengkapi dan memberikan gambaran tentang sejauh mana konseling multikultural dapat membantu klien mengatasi masalah mereka dalam konteks budaya yang beragam, serta memperkuat kompetensi konselor dalam menghadapi berbagai latar belakang klien.

#### 7) Fungsi Pendekatan Konseling Multikultural

Keberhasilan konseling multikultural tidak hanya diukur dari hasil atau tujuan konseling yang tercapai, tetapi juga dari proses yang menghargai keragaman budaya klien, menjadikannya lebih bermakna dan relevan bagi klien dengan latar belakang budaya dan kebiasaan setiap daerah yang berbeda. Menurut (Sue, D. W., & Sue, D. 2016) Sesuai dengan fungsi-fungsi pendekatan konseling multikultural, yaitu :

1. Fungsi Pemahaman Diri

Membantu konselor memahami bias dan prasangka pribadi untuk menghindari diskriminasi. Contohnya Konselor mampu merefleksikan nilai-nilai pribadinya sebelum memberikan layanan kepada klien dari budaya yang berbeda.

2. Fungsi Pemberdayaan Klien

Memfasilitasi klien agar memahami dan menerima identitas budayanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Yaitu Konselor memberikan dukungan kepada klien untuk menghadapi diskriminasi dengan cara mendorong pengembangan kapasitas klien.

3. Fungsi Advokasi Sosial

Konselor berperan sebagai advokat yang memperjuangkan keadilan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan dalam layanan kesehatan mental. Contohnya dengan mengedukasi komunitas tentang pentingnya kesehatan mental tanpa stigma.

4. Fungsi Pengembangan Keterampilan Antarbudaya

Konselor mengembangkan keterampilan komunikasi antarbudaya untuk membangun hubungan yang saling menghormati dengan klien dari latar belakang yang beragam. Dengan cara menggunakan bahasa yang inklusif dan sensitif selama sesi konseling.

5. Fungsi Preventif dan Intervensi

Memberikan layanan yang bersifat preventif dan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan budaya klien. Contohnya yaitu dengan merancang program pencegahan stres yang sesuai dengan tradisi komunitas tertentu.

Berdasar pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Keseluruhan fungsi dalam pendekatan konseling multikultural menunjukkan bahwa konseling yang efektif tidak hanya mengutamakan pemahaman psikologis klien, tetapi juga harus memperhatikan konteks budaya yang melatarbelakanginya. Dengan mengintegrasikan pemahaman diri, pemberdayaan klien, advokasi sosial, keterampilan antarbudaya, dan pendekatan preventif serta intervensi yang sesuai, konselor dapat menciptakan ruang yang aman, inklusif, dan sensitif bagi klien dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini memungkinkan konselor untuk

memberikan layanan yang relevan, menghargai identitas budaya klien, dan mendukung kesejahteraan psikologis mereka, sambil memperjuangkan keadilan sosial dan mengatasi diskriminasi serta ketidaksetaraan dalam layanan kesehatan mental.

### C. Upaya Preventif Pernikahan Dini

#### 1) Pengertian Upaya Preventif dan Pernikahan Dini

Upaya preventif merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu masalah sebelum masalah tersebut muncul atau berkembang. Upaya preventif dalam berbagai konteks (misalnya, kesehatan, pendidikan, atau masalah sosial seperti pernikahan dini) dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu edukasi, bimbingan, konseling, advokasi, serta peningkatan kesadaran dan keterampilan. Menurut Green, L. W., & Kreuter, M. W. (1991) Edukasi dan Peningkatan Kesadaran (*Awareness and Education*) adalah langkah preventif yang umum untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman individu maupun kelompok terhadap risiko tertentu. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemahaman mendalam tentang konsekuensi dari tindakan.

Dalam pendapat lain menurut Gostin, L. O., & Wiley, L. F. (2016) upaya preventif juga dapat dicapai dengan Pendekatan Kebijakan dan Advokasi yaitu sebuah strategi untuk memengaruhi kebijakan publik, peraturan, atau hukum guna mendukung upaya preventif. Dengan menetapkan kebijakan yang mendukung pencegahan, pemerintah dan organisasi dapat melindungi kelompok-kelompok rentan. Upaya Preventif lain yang dapat ditempuh menurut Wallerstein, N., & Duran, B. (2010) yaitu melalui Pemberdayaan Komunitas dan Partisipasi Masyarakat yang melibatkan komunitas dan pemimpin lokal untuk berperan aktif dalam mencegah masalah sosial seperti pernikahan dini atau kekerasan dalam rumah tangga. Ketika

masyarakat diberdayakan, mereka memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk mencegah masalah di tingkat lokal.

Melalui pendekatan-pendekatan di atas, upaya preventif dapat lebih efektif dan komprehensif dalam menangani berbagai masalah potensial sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Upaya preventif lain, yaitu dengan Bimbingan dan Konseling menurut Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2008) Upaya preventif Bimbingan dan Konseling ini merupakan upaya preventif yang bertujuan untuk mendukung individu dalam menghadapi berbagai tantangan psikologis dan sosial. Melalui bimbingan dan konseling, individu dapat dibantu untuk memahami potensi risiko yang mungkin dihadapi dan mendapatkan dukungan untuk mengembangkan strategi coping atau penanganan. Selaras dengan maksud dan tujuan upaya preventif yang ditempuh dalam masalah pernikahan dini yang ada di Indonesia.

Kualifikasi pernikahan dapat diartikan sebagai pernikahan dini menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu pernikahan di bawah usia reproduktif, yang kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatnya angka kesakitan dan kematian saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah, serta mudah mengalami stres. Menurut data riset *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010), Indonesia menempati posisi ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia pada tahun 2007 dan berada di urutan kedua terbanyak di ASEAN setelah Kamboja.

Data sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa 18% remaja umur 10-14 tahun sudah menikah, dengan 1% pernah melahirkan anak

hidup dan 1% berstatus cerai hidup. Kejadian pernikahan dini pada remaja umur 15-19 tahun di pedesaan mencapai 3,53%, lebih tinggi dibandingkan di perkotaan sebesar 2,81%. Di Nusa Tenggara Barat, pernikahan dini masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan sulit dikendalikan (Junaidi, M., & Syahida, N. P,2019). Makna pernikahan dini menurut salah satu argumen penelitian Fauizatu (2018) yaitu Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki usia di bawah umur.

Menurut the Inter African Committee (IAC), pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia 18 tahun, ketika anak perempuan belum siap secara psikis, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab pernikahan dan melahirkan anak. Sarwono (1989) menyatakan bahwa di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur, yang merupakan kebiasaan adat yang berlaku sejak dahulu. Pada dasarnya pernikahan dini sebenarnya adalah bentuk ketidak sesuaian tempo waktu menikah yang sudah dilakukan sebelum tempo waktu itu jatuh. Sehingga adanya praktik pernikahan dini ini, banyak dampak yang akan diterima oleh para pelaku pernikahan dini pada khususnya tersebut (Rosyidah, E. N., & Listya, A,2019)

## 2) Jenis Upaya Preventif

Upaya preventif dalam konteks konseling multikultural bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah psikologis atau sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu, khususnya dalam konteks budaya yang beragam (Hays, P. A. 2016). Berikut adalah beberapa jenis upaya preventif yang dapat dilakukan dalam konseling multikultural :

1. Pendidikan dan Penyuluhan (*Education and Awareness*)  
Memberikan edukasi kepada klien atau masyarakat tentang

pentingnya kesehatan mental dan bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi pengalaman emosional. Penyuluhan dapat mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang keberagaman budaya serta cara-cara yang efektif dalam menghadapi masalah psikologis.

2. Pelatihan Keterampilan Sosial dan Komunikasi (*Social Skills and Communication Training*) Mengajarkan klien keterampilan sosial yang dapat meningkatkan interaksi antarbudaya yang lebih harmonis. Ini termasuk pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif dalam situasi sosial yang melibatkan orang dari latar belakang budaya yang berbeda.
3. Pengembangan Identitas Budaya Positif (*Positive Cultural Identity Development*) Membantu individu dalam menerima dan merayakan identitas budaya mereka sendiri. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan harga diri dan mengurangi perasaan inferioritas yang mungkin timbul akibat tekanan sosial atau budaya yang tidak sejalan
4. Pencegahan Diskriminasi dan Kekerasan (*Prevention of Discrimination and Violence*) Melakukan intervensi preventif untuk mencegah diskriminasi budaya dan kekerasan yang mungkin terjadi dalam lingkungan sosial. Ini termasuk memberikan pelatihan kepada masyarakat atau organisasi untuk menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.
5. Intervensi Dini pada Gejala Psikologis (*Early Intervention for Psychological Symptoms*) Mengidentifikasi dan menangani gejala awal masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, atau stres yang mungkin disebabkan oleh faktor budaya. Konselor dapat memberikan dukungan awal yang bertujuan mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Kesimpulan dari uraian diatas yaitu, dengan melakukan upaya preventif ini, konselor dapat membantu klien untuk lebih siap menghadapi tantangan yang timbul dari perbedaan budaya dan meningkatkan kesejahteraan psikologis klien. Selaras dengan topik utama penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan multikultural sebagai upaya preventif pernikahan dini.

### 3) Landasan Hukum Pernikahan Dini

Landasan hukum pernikahan dini di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan di usia muda. Berikut ini adalah beberapa landasan hukum yang relevan:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7: Mengatur usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Perubahan ini bertujuan agar pernikahan dilakukan ketika seseorang telah cukup dewasa untuk mempertanggungjawabkan keputusan berumah tangga dan menghadapi tanggung jawab pernikahan. Dengan demikian, secara umum, pernikahan di bawah umur ini tidak diperbolehkan kecuali ada alasan kuat dan mendapatkan dispensasi dari pengadilan.
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 4 : Dispensasi pernikahan hanya diberikan jika terdapat alasan mendesak yang didukung dengan bukti yang cukup. PERMA ini memperketat syarat untuk memperoleh dispensasi, dengan mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan secara matang kondisi mental, fisik, pendidikan, dan kesiapan calon mempelai yang belum mencapai usia minimal.

3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 dan 81 : Mengamanatkan kepada pemerintah dan orang tua untuk melindungi anak dari perkawinan yang berpotensi merugikan hak anak. UU ini mengatur perlindungan anak, termasuk dari praktik pernikahan di usia dini yang dapat mengancam kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.
4. Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Salah satu poin dalam konvensi ini adalah memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak untuk mencegah mereka dari perkawinan yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.
5. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
Yaitu Pasal 15 Ayat (1) KHI yang berbunyi "Untuk melindungi kepentingan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 (sebelum revisi), Usia minimum pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, setelah revisi melalui UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimum pernikahan untuk pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun. Pasal 16 KH, Jika calon mempelai belum mencapai usia yang ditetapkan, mereka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali, serta persetujuan dari Pengadilan Agama dalam bentuk dispensasi nikah.

Adanya peraturan-peraturan ini, pemerintah berusaha untuk mencegah praktik pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kehidupan anak-anak dan mengarahkan mereka untuk mencapai kematangan yang memadai sebelum menikah (Angraini, DKK 2022).

#### 4) Dampak Pernikahan Dini

Dampak pernikahan dini pertama kali dikemukakan dalam berbagai penelitian oleh para ahli kesehatan dan hak asasi manusia yang menyoroti risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh individu yang menikah pada usia muda. Salah satu referensi utama yang membahas dampak pernikahan dini adalah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang sejak tahun 1990-an mulai menyoroti isu ini dalam laporan-laporannya tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan. WHO menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius bagi perempuan, termasuk komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, dan tingginya angka kematian ibu.

Selain itu, banyak studi yang dilakukan oleh badan-badan seperti UNICEF dan UNFPA (*United Nations Population Fund*) yang mendokumentasikan dampak sosial dan ekonomi dari pernikahan dini, termasuk pengurangan peluang pendidikan, kemiskinan, dan kesulitan ekonomi. Salah satu referensi yang mengemukakan dampak pernikahan dini adalah laporan dari UNICEF (2001) yang menjelaskan dampak negatif pernikahan dini terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk pengaruhnya pada kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial. Adapun 3 dampak utama pernikahan dini yang menjadi sorotan, yaitu:

##### 1. Dampak Finansial

Pasangan yang menikah pada usia dini cenderung belum mandiri secara finansial. Kebutuhan keluarga menjadi beban yang sulit terpenuhi karena mereka sering kali belum memiliki pekerjaan yang stabil. Biasanya, mereka hanya bekerja sementara dalam pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak.

Ketergantungan finansial pada orang tua atau keluarga mertua menjadi konsekuensi yang umum terjadi dalam situasi ini

## 2. Dampak Sosial

Menikah pada usia muda sering kali menjadi topik pembicaraan masyarakat, terutama karena adanya stigma atau pandangan negatif terhadap keputusan tersebut. Selain itu, pasangan muda biasanya belum memiliki pemahaman yang matang tentang peran dan tanggung jawab dalam hubungan pernikahan, sehingga komunikasi yang kurang baik sering terjadi.

## 3. Dampak Psikologis

Pasangan muda sering mengalami tekanan emosional yang tinggi akibat berbagai tantangan yang mereka hadapi. Egoisme yang masih dominan di antara pasangan dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, mereka sering kali belum siap menjalankan peran baru sebagai orang tua, yang menambah beban psikologis.

Konklusi dari uraian mengenai dampak pernikahan dini menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda dapat menimbulkan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik finansial, sosial, maupun psikologis. Dengan demikian, pernikahan dini dapat berdampak negatif secara menyeluruh, baik dalam hal kesejahteraan individu maupun keluarga apabila praktik tersebut tidak segera dituntaskan melalui upaya-upaya pencegahan.

## **D. Urgensi Pendekatan Konseling Multikultural Dalam Konseling Kelompok Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini**

Pendekatan multikultural memiliki peran krusial dalam memahami dan mengatasi faktor-faktor budaya yang mempengaruhi keputusan untuk

menikah pada usia muda. Dalam konteks konseling kelompok, pendekatan ini sangat penting untuk membantu klien melihat dan merefleksikan nilai-nilai serta norma budaya setempat yang berkaitan dengan pernikahan, peran gender, dan kehormatan keluarga (Sue, D. W., & Sue, D. (2016). Konselor perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap konteks budaya klien untuk dapat memberikan intervensi yang sensitif dan relevan. Dengan pendekatan yang peka terhadap budaya, konselor dapat membantu klien, baik individu maupun kelompok, untuk mempertimbangkan kembali keputusan untuk menikah dini dan mempertimbangkan alternatif yang lebih baik, seperti melanjutkan pendidikan atau mengembangkan keterampilan kerja.

Menurut Sue, D. W., Arredondo, P., & McDavis, R. J. (1992), konseling multikultural yang efektif dalam pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai positif yang ada dalam budaya dan agama setempat. Misalnya, nilai agama yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan dapat menjadi landasan untuk mendorong penundaan pernikahan dini. Pendekatan ini memungkinkan konselor untuk memberikan pesan preventif yang dapat diterima dengan baik oleh klien dan keluarga, sehingga meningkatkan efektivitas intervensi dalam mencegah pernikahan dini.

Konseling multikultural dalam kelompok dapat memberikan edukasi yang relevan dengan budaya klien, seperti menyampaikan informasi mengenai hak-hak anak dan perempuan, kesehatan reproduksi, dan pentingnya pendidikan. Dengan cara ini, konselor dapat memberdayakan remaja, baik secara individu maupun kelompok, untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan mereka. Selain itu, melalui konseling kelompok, konselor juga dapat melibatkan keluarga dan komunitas dalam upaya mengubah norma budaya yang mendukung pernikahan dini. Melalui kerjasama ini, perubahan sosial yang lebih luas dapat tercapai, dengan menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang

pentingnya penundaan pernikahan demi masa depan yang lebih baik (Arredondo, P., & McDavis, R. J., 1992)

Pendekatan multikultural selaras dengan ayat al Qur'an yaitu pada QS. Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

وَاللَّهُ وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan keberagaman suku dan bangsa agar mereka saling mengenal dan memahami. Hal ini penting dalam konseling multikultural, di mana keberagaman budaya klien harus dihormati dan dijadikan dasar untuk membangun hubungan

#### **E. Layanan konseling Rekanita Center Pimpinan Pusat IPPNU**

IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) adalah organisasi yang didirikan untuk memberikan wadah bagi pelajar putri di Indonesia yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini berfokus pada pengembangan karakter, kepemimpinan, dan peran aktif perempuan dalam masyarakat, dengan semangat Ahlussunnah Wal Jamaah (Tajdid & Munir, 2020). IPPNU didirikan pada 28 Maret 1950 di Surabaya, Jawa Timur. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam pendidikan dan dakwah Islam yang berbasis pada tradisi NU. IPPNU didirikan di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menginginkan peningkatan kualitas pendidikan di kalangan pelajar, khususnya pelajar putri (Nabilah, 2019). IPPNU sering mengadakan

berbagai kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, seminar, diskusi keagamaan, dan sosial kemasyarakatan.

IPPNU juga berfokus pada pengembangan pendidikan, baik formal maupun non-formal, dan memfasilitasi anggotanya dalam berbagai bidang dan kegiatan (Lembaga Pendidikan NU, 2021). Yang disebut dengan kaderisasi, kaderisasi formal IPPNU dimulai dari MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota), LAKMUD (Latihan Kader Muda), LAKUT (Latihan Kader Utama). Masing-masing tingkatan kaderisasi tersebut memiliki tingkat pedoman acuannya yang tertuang dalam AD/ART dan PPOA IPPNU. Seerti halnya dengan cakupan materi wajibnya, yaitu Keorganisasian dan Kepemimpinan yang mencakup Struktur organisasi, kepemimpinan Islami, dan manajemen organisasi. Keislaman, dengan cakupan Aqidah, fiqih, akhlak, dan sejarah Islam sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja). Ke-IPPNU-an yang membahas Sejarah, visi-misi, dan nilai dasar IPPNU, Wawasan Kebangsaan dan Gender yang membahas materi terkait kesetaraan gender, hak perempuan, dan peran pemuda dalam masyarakat. (Wawancara rekanita Wanda,2024). Hal ini juga mendasari berdirinya layanan konseling rekanita center di IPPNU.

Lembaga Konseling Pelajar Putri Pimpinan Pusat IPPNU adalah bagian integral dari organisasi keagamaan keterpelajaran yang bertujuan untuk mendukung dan memberdayakan remaja perempuan melalui berbagai layanan, termasuk konseling yang memiliki nama "*Rekanita Center*". Lembaga ini menjalankan peran penting dalam mengatasi permasalahan remaja, termasuk pernikahan dini, melalui pendekatan konseling yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut. Termasuk dalam pelaksanaan konseling multikultural di IPPNU, Dalam Konseling multikultural yang digunakan di Lembaga Konseling PP IPPNU (*Rekanita Center*) ini menekankan pada beberapa aspek diantaranya : Pemahaman tentang Budaya dan Nilai Lokal, yang berarti Konselor diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya dan tradisi

setempat yang mempengaruhi pandangan klien mengenai pernikahan, Mengintegrasikan Nilai Agama dalam Konseling , Pemberdayaan Remaja Perempuan melalui Edukasi yaitu dengan cara mengedukasi klien tentang hak-hak dan memberikan klien keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan klien.

Keberhasilan dalam pelaksanaan layanan bimbingan sangat dipengaruhi oleh peran media yang digunakan dalam proses tersebut. Menurut (Gozali,2020), media bimbingan dan konseling mencakup segala hal yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan bimbingan dan konseling. Media ini berfungsi untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta motivasi konseli dalam memahami diri, mengarahkan diri, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti halnya data yang didapat oleh peneliti dalam proses Pra-Riset yaitu adanya temuan bahwa layanan konseling Rekanita Center milik PP IPPNU juga memanfaatkan platform media sosial Instagram sebagai perantara konseli (klien) menghubungi layanan konseling tersebut.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Layanan Konseling Rekanita Center**

##### **1. Latar Belakang Berdirinya Layanan Konseling Rekanita Center**

*Rekanita center* merupakan sebuah layanan konseling milik Lembaga Konseling Pelajar Putri (LKPP) Pimpinan Pusat (PP) IPPNU yang resmi didirikan pada tahun 2023. Gagasan berdirinya layanan ini muncul karena adanya suatu kajian mengenai masalah keterpelajaran, terkhusus yaitu pelajar putri nahdlatul ulama. Kelembagaan ini memiliki struktural yang dapat upgrade setiap tiga tahun sekali, beriringan dengan masa bakti baru pasca kongres berlangsung.

Struktural dalam lembaga konseling pelajar putri juga mengakar mulai dari Pimpinan Wilayah (PW) yang bertempat di Provinsi, Pimpinan Cabang (PC) Yang bertempat di Kabupaten/Kota, hingga ke tataran Pimpinan Anak Cabang (PAC) di tingkat Kecamatan. Dengan diharapkan gerakan kelembagaan ini masif dalam menjalankan layanan konseling. Termasuk layanan konseling yang ditujukan untuk mencegah praktik pernikahan dini, yang masih sering terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia.

“Awalnya kami merasa resah dengan adanya fenomena kader- kader berkualitas yang tiba-tiba saja memutuskan untuk menikah di usia yang tergolong dini. Mulai dari saat itu, kami merasa suudzon Jangan-jangan mereka memahami pernikahan sebatas budaya tempat mereka tinggal saja. Dari situ kami selalu berdiskusi soal bagaimana caranya agar pemahaman tentang pernikahan ini harus tersosialisasi secara menyeluruh di daerah-daerah yang ada di Indonesiaa. Pada khususnya daerah-daerah yang rawan terjadi praktik pernikahan dini. akhirnya disitulah kami merasa perlu adanya ruang aman dan nyaman di IPPNU yaitu layanan Konseling rekanita Center.” (wawancara rekanita Layyinah, 02 Januari 2025)

Berdasarkan latar belakang fenomena tersebut, Lembaga Konseling Pelajar Putri PP IPPNU sepakat membuat layanan konseling yang diberi

nama Rekanita Center, sebagai ruang aman dan nyaman yang diharapkan dapat menjawab tantangan pelajar putri hari ini. Salah satunya yaitu isu pernikahan dini yang masih marak terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia tersebut.

**Gambar I. Platform Layanan Konseling Rekanita Center**



## 2. Jenis Layanan konseling di rekanita center

### 1. Konseling Individu

Layanan konseling individu dapat diakses oleh seluruh pelajar putri yang ada di Indonesia melalui laman Instagram resmi milik rekanita center, yaitu @rekanitacenter.pp yang langsung terhubung dengan konselor yang ada di Rekanita Center. Pelayanan konseling dapat

dilakukan secara offline dengan dilakukannya janji atau pertemuan khusus yang di jadwalkan oleh konselor dan konseli, bergantung pada kesepakatan dan kesediaan klien.

## 2. Konseling Kelompok

Konseling kelompok di rekanita center tersusun secara terprogram, yaitu dengan pertemuan offline selama 2 bulan sekali. Dengan dihadiri oleh klien dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dalam proses ini, dihadiri minimal 8 klien dari daerah yang berbeda dengan 1 konselor dan 1 observer dari rekanita center.

"Kami juga melaksanakan konseling kelompok setiap 2-3 bulan sekali, yang bertempat di kantor PP IPPNU. Biasanya dihadiri oleh Rekanita dari beberapa daerah. Sifat kami sebagai konselor tentunya juga sebagai fasilitator dari problematika yang dialami oleh para klien di masing-masing daerahnya. Seperti halnya problematika pernikahan dini yang ada (Wawancara Rekanita Layyinah, 02 Januari 2025)"

Dapat disimpulkan bahwa layanan konseling kelompok di Rekanita Center memiliki fokus tujuan yang diharapkan dapat menjawab problematika pernikahan dini yang sering terjadi di kalangan pelajar.


## 3. Konseli (Klien) Rekanita Center

Klien (Konseli) rekanita center terdiri dari klien yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Terkhusus kepada layanan konseling kelompok yang ditujukan untuk mencegah praktik pernikahan dini, layanan konseling rekanita center menerbitkan surat edaran mengenai adanya layanan konseling ini kepada pimpinan wilayah daerah-daerah rawan praktik pernikahan dini. Adapun mekanisme pendaftarannya yaitu dengan cara Konseli (Klien) Rekanita Center mendaftarkan diri kepada pimpinan wilayah yang kemudian pimpinan wilayah melakukan registrasi calon konseli (klien) kepada rekanita center. Saat ini layanan konseling kelompok rekanita center memiliki total jumlah klien yaitu 16 klien.

#### 4. Struktur pengurus rekanita center

Sebagai platform layanan konseling, Rekanita Center memiliki struktur kepengurusan yang terorganisir dengan tujuan untuk menjalankan proses konseling pada layanan ini dengan cara yang paling efektif dan efisien. Adapun susunan pengurus Rekanita Center adalah sebagai berikut :

**Gambar II. Struktur pengurus Rekanita Center**



Rekanita Center memiliki pengurus yang bergerak dimasing-masing tugas pokok dan fungsinya baik untuk mengembangkan platform, atau mengorganisir layanan konseling. *Pertama direktur*, Direktur dalam layanan konseling rekanita center bertugas sebagai inisiator dan kontroling program yang dijalankan dalam layanan konseling rekanita center. *Kedua Sekretaris*, yang memiliki tugas sebagai pencatat rekam jejak layanan mulai dari jumlah konseli yang melakukan konseling hingga penjadwalan program. *Ketiga Bendahara*, yang bertugas sebagai bagian keuangan layanan konseling rekanita center. *Ke empat Konselor*, Konselor dalam rekanita center terbagi menjadi dua bagian yaitu (Konselor kelompok dan konselor individu). *Ke enam Admin*, yaitu seseorang yang bertugas sebagai admin layanan konseling online melalui platform instagram.

## **5. Profil Konselor Kelompok Rekanita Center**

### **1. Riwayat hidup rekanita Hazimatul Layyinah, S. Psi**

Rekanita Hazimatul Layyinah merupakan seorang aktivis gender yang berasal dari Jawa Barat, dengan panggilan akrabnya yaitu mbak Yiyin. Rekanita Layyinah juga pernah menjadi konselor di Pusat Konseling UINSA. Di tahun 2023 Rekanita Layyinah resmi dilantik menjadi direktur Lembaga Konseling Pelajar Putri, dengan platform layanan konseling *Rekanita Center*. Di tahun yang bersamaan yaitu tahun 2023, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) meluncurkan sebuah program dengan nama Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Rekanita Layyinah ditunjuk sebagai salah satu konselor yang ikut andil dalam program tersebut, atas dasar pertimbangan bahwa program tersebut selaras dengan program konseling kelompok untuk mencegah praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh rekanita center.

Rekanita Center memiliki program-program unggulan yang juga digagas olehnya, seperti halnya konseling kelompok yang

berbasis pendekatan multikultural yang dilakukan setiap 2-3 bulan sekali di PP IPPNU. Rekanita Layyinah merupakan. Melalui berbagai inisiatifnya tersebut, rekanita Hazimatul Layyinah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi pelajar putri di Indonesia.

## 2. Riwayat hidup rekanita Ilmiana Wulansari

Ilmiana Wulansari merupakan seorang aktivis perempuan yang berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Rembang. Saat ini ia tinggal di kota Yogyakarta seiring dengan pekerjaannya dan suaminya yang berasal dari Yogyakarta. Di Rekanita Center Rekanita Ilmiana Wulansari berperan sebagai konselor sekaligus sekretaris Lembaga. Perjalanan karir Ilmiana Wulansari sebagai konselor bermula saat dirinya diamanahi merintis platform layanan konseling di PW IPPNU Jawa Tengah pada periode 2019-2022.

Peran Ilmiana Wulansari di Rekanita Center PP IPPNU tergolong central, karena ia bertugas sebagai seorang konselor dan sekretaris lembaga yang bertugas menghimpun data, rekam jejak konseling klien, dan juga bagian penjadwalan program-program yang dicanakan oleh rekanita center. Jarak domisili rekanita ilmiana dengan kantor rekanita center PP IPPNU tidak menjadi penghalang dirinya untuk membanatu klien. Setiap 2-3 bulan sekali ia selalu menyempatkan dirinya untuk datang ke Jakarta untuk melakukan konseling kelompok bersama klien-klien yang berasal dari berbagai daerah.

## **B. Pemahaman Klien Rekanita Center Tentang Pernikahan Berdasarkan Daerah Asalnya**

Pernikahan sebagai institusi sosial yang melibatkan dua individu dalam sebuah ikatan hukum dan emosional, selalu memiliki dimensi budaya

yang sangat beragam, terutama di Indonesia dengan keanekaragaman etnis dan adat istiadatnya (Setiawan, H. 2020). Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi, norma, dan cara pandang sendiri mengenai pernikahan yang sangat memengaruhi keputusan dan pemahaman individu tentang hubungan tersebut. (Sari, A. & Pratama, D. 2019). Penulis akan mengeksplorasi pemahaman pernikahan para klien Rekanita Center, yang datang dari berbagai daerah, serta bagaimana latar belakang budaya mereka memengaruhi pandangan dan harapan mereka terhadap pernikahan.

Pemahaman pernikahan ini menjadi penting dalam konteks konseling pernikahan, di mana adanya perbedaan persepsi antara budaya klien dan konselor dapat memengaruhi jalannya proses terapi dan efektivitas pendampingan (Mulyani, R. 2021). Penulis melakukan klasifikasi pemahaman pernikahan di beberapa daerah berdasar pada hasil wawancara klien konseling kelompok rekanita center yang berasal dari daerah-daerah rawan praktik pernikahan dini sebagai berikut :

### **1. Bali**

Pernikahan di Bali memiliki makna yang sangat sakral dan erat kaitannya dengan adat serta kepercayaan Hindu. Dalam masyarakat Bali, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan penyatuan dua keluarga dan upaya untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan leluhur serta para dewa. Prosesi upacara perkawinan di Bali mencakup berbagai tahap mulai dari ngejukin (melamar), masegehagung (persiapan), mepamit (pamitan kepada keluarga calon pengantin wanita), hingga upacara inti yang dilakukan di rumah mempelai pria.

Masyarakat Bali menganut sistem patrilineal, di mana seorang wanita yang menikah akan menjadi bagian dari keluarga suaminya dan meninggalkan status kekerabatannya di keluarga asal. Jenis Pernikahan dalam adat Bali diantaranya yaitu, Mapadik (pernikahan resmi dengan restu keluarga), Ngorod (kawin lari, biasanya dilakukan jika pernikahan tidak disetujui), Nyentana (wanita membawa suami ke dalam keluarganya

untuk melanjutkan garis keturunan). Setiap prosesi pernikahan di Bali harus melibatkan ritual Hindu dengan dipimpin oleh pendeta atau pemangku adat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan restu dari Sang Hyang Widhi (Tuhan) dan roh leluhur.

“Saya merasa pernikahan adat Bali sangat sakral dan memiliki makna mendalam. Ada banyak tahapan yang harus dilalui, tapi semuanya terasa begitu bermakna karena melibatkan keluarga dan leluhur.”(Wawancara klien (S),25 Desember 2024)

Dapat disimpulkan bahwa kebermaknaan karena adanya keterlibatan keluarga dan leluhur ini yang akhirnya mengikat tradisi pernikahan di daerah Bali, juga dapat menjadi sebab adanya praktik pernikahan dini yang dilakukan. Karena merasa keluarga dan leluhur lah yang menjadi penentu dari sebuah pernikahan yang dilangsungkan.

## **2. Sumatera Utara**

Di Sumatera Utara, pernikahan bukan sekadar ikatan pribadi antara dua individu, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam beberapa komunitas adat, seperti suku Batak, pernikahan dipandang sebagai bagian dari pelestarian garis keturunan dan menjaga kehormatan keluarga. Sistem adat yang kuat, termasuk aturan perjodohan, kadang-kadang berkontribusi pada praktik pernikahan dini. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini di daerah Sumatera Utara adalah tekanan sosial yang kuat untuk menikah pada usia muda, terutama bagi perempuan. Dalam adat Batak, pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu tetapi juga penyatuan dua keluarga besar. Sistem kekerabatan yang dikenal sebagai Dalihan Na Tolu (tiga tungku adat) berperan penting dalam menentukan hubungan antar marga dan menetapkan aturan pernikahan.

Salah satu aturan yang paling utama adalah dilarang menikah dengan sesama marga (karena dianggap sebagai saudara) dan dianjurkan menikah dengan boru (perempuan) dari marga tertentu yang sesuai dengan struktur adat. Pernikahan dalam budaya Batak umumnya melalui proses

adat yang cukup panjang, melibatkan beberapa tahapan seperti, Marhori-hori dinding (pembicaraan awal antara keluarga kedua belah pihak), Marhusip (negosiasi awal yang masih dirahasiakan), Martumpol (pertunangan secara adat dan gereja, khususnya bagi yang beragama Kristen), Pesta Unjuk (resepsi pernikahan adat yang melibatkan banyak tamu dan pertukaran ulos sebagai simbol restu).

“Di daerah saya, hampir mayoritas anak perempuan seusia saya ini sudah dijodohkan sejak kecil walaupun soal menikahnya kapan itu urusan keluarganya ya, beruntunglah saya berasal dari keluarga yang tidak menikahkan putrinya di usia yang dini. Karena bagi keluarga kami, ketika sudah besar kemudian bertemu dengan yang se-marga malah repot lagi nanti”(Wawancara klien (JH), 10 Desember 2024)

Dapat disimpulkan bahwa, di wilayah Sumatera Utara marga dan budaya dalam keluarga dapat menentukan praktik pernikahan dini di daerah tersebut berlangsung. Praktik pernikahan dini di daerah tersebut dapat terkontrol apabila pemahaman pernikahan tersampaikan dengan baik kepada seluruh marga dan keluarga yang ada di daerah tersebut.

### **3. Jawa Tengah**

Pernikahan di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa yang menekankan nilai kesopanan, harmoni, dan kebersamaan dalam keluarga. Dalam tradisi Jawa, pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua keluarga besar yang harus hidup rukun dan saling mendukung. Dalam budaya Jawa, pernikahan dianggap sebagai bagian dari siklus kehidupan yang harus dijalani dengan penuh kebijaksanaan. Konsep utama dalam pernikahan Jawa adalah "Rukun, Resik, dan Ridho", yang berarti, Rukun; Menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan keluarga besar, Resik; Menjalani pernikahan dengan niat suci dan menjaga martabat keluarga, Ridho; Menerima pasangan dengan ikhlas serta menghormati orang tua dan leluhur.

Pernikahan adat Jawa umumnya memiliki tahapan yang cukup panjang, antara lain, Nontoni; Keluarga calon pengantin pria mengamati calon pengantin wanita dari kejauhan untuk menilai kecocokan, Nglamar; Lamaran resmi yang diajukan oleh keluarga pria kepada keluarga wanita. Siraman; Upacara pembersihan diri sebagai simbol kesiapan menikah. Midodareni; Malam sebelum pernikahan, pengantin wanita menjalani prosesi doa bersama keluarga. Ijab Qabul / Panggih; Akad nikah atau pertemuan kedua mempelai dalam upacara adat. Masyarakat Jawa Tengah, terutama di pedesaan, masih menjunjung tinggi norma bahwa menikah adalah bagian dari kewajiban hidup. Tekanan sosial sering kali mendorong seseorang untuk menikah di usia muda, terutama perempuan. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Beberapa keluarga merasa bahwa menikahkan anak lebih cepat dapat mengurangi beban ekonomi atau meningkatkan status sosial keluarga.

“Di daerah kita itu masih ada mbak, orang-orang yang menikahkan anaknya dengan anaknya pak lurah atau anaknya juragan di desa. Biar bisa membantu ekonomi keluarganya. Padahal kadang usia anaknya masih tergolong dini”(Wawancara Klien E,12 Desember 2024)

Dapat disimpulkan bahwa, faktor pernikahan dini yang terjadi di daerah Jawa Tengah sering terjadi karena adanya faktor ekonomi dalam keluarga sehingga pernikahan dapat diartikan sebagai suatu solusi.

#### **4. Jawa Timur**

Pernikahan di Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa dan Madura yang berkembang di wilayah tersebut. Selain sebagai ikatan antara dua individu, pernikahan juga dianggap sebagai bagian dari kewajiban sosial dan keluarga. Nilai-nilai seperti gotong royong, hormat kepada orang tua, dan keseimbangan dalam rumah tangga menjadi prinsip utama dalam kehidupan pernikahan masyarakat Jawa Timur. Pernikahan dalam budaya Jawa Timur memiliki beberapa konsep utama yaitu, Rukun; Pernikahan harus dijalani dengan saling menghormati dan menjaga

keharmonisan. Samadya; Kesederhanaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga lebih diutamakan daripada kemewahan. Tepo Seliro; Mengedepankan toleransi dan pengertian antara pasangan serta keluarga besar. Eling Lan Waspada; Menjalani rumah tangga dengan kesadaran akan tanggung jawab dan kesiapan menghadapi tantangan.

Dalam masyarakat Jawa Timur, terutama di pedesaan, masih ada pandangan bahwa menikah muda lebih baik untuk menghindari "aib" atau anggapan bahwa seseorang "terlalu lama melajang." Faktor ekonomi juga berperan dalam keputusan pernikahan, di mana beberapa keluarga menikahkan anak mereka di usia muda karena keterbatasan finansial atau anggapan bahwa menikah akan membawa kebaikan bagi keluarga. Seperti halnya pengalaman keluarga klien konseling kelompok rekanita center berinisial (RM)

“..Kakak-Ku dulu nikah di usia 16 tahun mbak, padahal dia pinter dan tekun. Namun karena di usia 16 tahun dia sudah mulai mengenal lawan jenis yang akhirnya dia pacaran. Keluarga memutuskan untuk menikahkan, agar keluarga terhindar dari aib jika tidak di nikahkan”(Wawanacara klien (RM), 15 Desember 2024)

Dapat disimpulkan bahwa norma menjaga nama baik keluarga dengan menghindari aib yang ada di daerah Jawa Timur sangat kuat, sehingga hal ini juga adapat menjadi faktor terjadinya praktik pernikahan dini.

### **C. Pelaksanaan Pendekatan Multikultural Dalam Konseling Kelompok Untuk Mencegah Pernikahan Dini Pada Layanan Rekanita Center**

#### **1. Data klien konseling kelompok rekanita center (2023-2025)**

Dalam rangka mengetahui terjadinya proses pendekatan multikultural pada layanan konseling kelompok di rekanita center penulis akan menyajikan data asal daerah dan jumlah klien yang mengikuti konseling kelompok di rekanita center sebagai bukti keabsahan konseling

yang dilakukan. Data ini dijabarkan dengan proses konseling multikultural yang dilakukan.

“...Khusus pada layanan konseling kelompok ini, kami menggunakan pendekatan multikultural mbak. Yang kami catat secara rapi data nya, agar kami juga bisa menilai penerimaan mereka kepada kami itu bagaimana dengan latar belakang daerah mereka yang berbeda (Wawancara Rekanita Layyinah, 02 Januari 2025)”

**Tabel 1. Data klien konseling kelompok dan asal daerah**

| Periode              | Asal Daerah     | Jumlah Klien | Nama Klien |
|----------------------|-----------------|--------------|------------|
| <b>Agustus 2023</b>  | Jawa Tengah     | 2            |            |
|                      | Jawa Timur      | 2            |            |
|                      | Bali            | 1            |            |
|                      | Sumatra Selatan | 2            |            |
| <b>November 2023</b> | Jawa Tengah     | 2            |            |
|                      | Jawa Timur      | 2            |            |
|                      | Bali            | 1            |            |
|                      | Sumatra Selatan | 2            |            |
|                      | Jawa Barat      | 3            |            |
| <b>Februari 2024</b> | Jawa Tengah     | 2            |            |
|                      | Jawa Timur      | 1            |            |
|                      | Bali            | 1            |            |
|                      | Sumatra Selatan | 2            |            |
|                      | Jawa Barat      | 3            |            |
|                      | Sumatra Utara   | 1            |            |
| <b>April 2024</b>    | Jawa Tengah     | 2            |            |
|                      | Jawa Timur      | 1            |            |
|                      | Bali            | 1            |            |

|                      |                 |   |  |
|----------------------|-----------------|---|--|
|                      | Sumatra Selatan | 2 |  |
|                      | Jawa Barat      | 3 |  |
|                      | Sumatra Utara   | 1 |  |
| <b>Juli 2024</b>     | Jawa Tengah     | 2 |  |
|                      | Jawa Timur      | 1 |  |
|                      | Bali            | 1 |  |
|                      | Sumatra Selatan | 2 |  |
|                      | Jawa Barat      | 3 |  |
|                      | Sumatra Utara   | 3 |  |
| <b>Oktober 2024</b>  | Jawa Tengah     | 4 |  |
|                      | Jawa Timur      | 1 |  |
|                      | Bali            | 2 |  |
|                      | Sumatra Selatan | 2 |  |
|                      | Jawa Barat      | 3 |  |
|                      | Sumatra Utara   | 4 |  |
| <b>Desember 2024</b> | Jawa Tengah     | 4 |  |
|                      | Jawa Timur      | 1 |  |
|                      | Bali            | 2 |  |
|                      | Sumatra Selatan | 2 |  |
|                      | Jawa Barat      | 3 |  |
|                      | Sumatra Utara   | 4 |  |

Data tersebut digunakan oleh rekanita center dalam monitoring jumlah klien dari masing-masing daerahnya, dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi proses konseling yang dilakukan oleh rekanita center

sampai dengan tahap pemantauan lanjutan (Follow up). (Wawancara Rekanita Layyinah, 02 Januari 2025)

## **2. Tahapan Pendekatan Multikultural di Konseling Kelompok Rekanita Center**

Proses konseling kelompok yang dilakukan oleh rekanita center dengan menggunakan pendekatan multikultural, melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

### **1. Tahap membangun hubungan**

Pada tahapan ini konselor rekanita center selalu berusaha untuk menyapa klien dengan bahasa daerahnya. Seperti halnya pernyataan yang disampaikan oleh konselor sebagai berikut :

“Betul, yang namanya konselor itu harus pinter-pinter membangun hubungan. Walaupun kadang-kadang untuk sekedar menyapa mereka diawal sesi saja kami harus belajar bahasa daerah mereka dulu. Contohnya saya yang orang jawa barat juga akhirnya belajar ngomong “Pie kabare?”.(Rekanita Layyinah, 02 Januari 2025)”

Hasil Wawancara tersebut menggambarkan proses konseling dengan pendekatan multikultural dibangun mulai dari hal kecil yang dinilai bermakna dan dapat berpengaruh dalam proses konseling yang dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Klien E yang berasal dari Jawa Tengah mengemukakan :

“Saya nggak menduga mbak, ternyata disana konselornya sangat-sangat humble. Bahkan saat pertama kali sesi dimulai setelah kita perkenalan konselor menanyakan kabar kita satu-satu dengan bahasa daerah kita mbak. (Wawancara klien E, 29 Desember 2024”

Pernyataan klien tersebut menguatkan bahwa tahap membangun hubungan yang dilakukan oleh rekanita center dalam menerapkan pendekatan multikultural benar adanya. Pendekatan multikultural juga berdampak untuk membangun kepercayaan klien untuk menceritakan adat istiadat daerah-daerah asal klien. Tahap ini juga dapat disebut sebagai tahapan pengembangan identitas budaya positif (*Positive Cultural Identity Development*) yang mana membantu

individu dalam menerima dan merayakan identitas budayanya masing-masing.

## 2. Tahap Asessment

Pada tahapan ini konselor rekanita center memberikan kesempatan kepada klien untuk bercerita tentang latar belakang dan budaya pernikahan yang ada di lingkungannya

“Karena layanan konseling kelompok dengan pendekatan multikultural ini memang kami desain secara khusus untuk menjawab problem pernikahan dini. Jadi sering kali kami melakukan pengumpulan data itu melalui pengamatan dan wawancara dengan pertanyaan terbuka. Contohnya “boleh diceritakan, adat pernikahan ditempat rekanita itu seperti apa?(Wawancara Rekanita Layyinah, 02 Januari 2025)”

Sebagai konselor yang melakukan konseling kelompok dengan pendekatan multikultural dengan tujuan untuk mencegah praktik pernikahan dini, konselor rekanita center berupaya membangun keterbukaan terlebih dahulu untuk mendapat data yang valid atas pemahaman pernikahan yang ada di daerah-daerah klien tersebut. Hasil wawancara klien JH

“..Iya kak, disana kami merasa nyaman di dengar tanpa di justifikasi. Karena ternyata kami memiliki keragaman soal budaya pernikahan (Wawancara Klien (JH), 10 Desember 2024)

Hasil wawancara tersebut didapat dari klien (JH) yang berasal dari daerah Sumatera Utara dalam sesi konseling kelompok yang diikutinya. Tahap ini dinilai sebagai tahap assement, yaitu tahap penggalan data yang dilakukan oleh konselor dengan tujuan konseling yang dilakukan. Artinya klien dari setiap daerah memiliki permasalahan yang sama dalam hal pemahaman tentang pernikahan. Tahap ini dapat diartikan sebagai tahap pencegahan dengan melakukan pelatihan keterampilan sosial dan komunikasi (*Social skills and communication training*) dengan cara mengajarkan klien keterampilan sosial yang dapat meningkatkan interaksi antar budaya yang lebih harmonis.

## 3. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah dilakukan setelah seluruh klien mengutarakan latar belakang pemahaman budaya pernikahan di masing-masing daerahnya.

“Disesi ini, cukup menjadi PR untuk kami. Karena kami harus menarik kesimpulan permasalahan pemahaman pernikahan di masing-masing daerah tersebut ke dalam konteks praktik pernikahan dini yang harus di entaskan (Wawancara Rekanita Layyinah. 02 Januari 2025)”

Tahap Identifikasi masalah menjadi point penting dalam sesi konseling kelompok dengan pendekatan multikultural tersebut. Penarikan terhadap sesi konseling harus terarah sesuai dengan tujuannya yaitu dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Pernyataan tentang pemahaman ini diambil dari hasil wawancara klien berinisial (S) ia mengungkapkan bahwa :

“Sebenarnya saya paham maksud dan tujuan konseling kelompok ini dilakukan kak. Saya datang jauh-jauh juga memiliki maksud dan tujuan seperti rekanita yang berasal dari daerah lain. Jujur saja, saya memiliki harapan yang besar pada program konseling yang dilakukan oleh rekanita center ini. Yang pertama yaitu untuk membentengi diri saya agar tidak melakukan pernikahan dini, yang kedua bagaimana caranya saya bisa memberikan pemahaman pernikahan yang benar terhadap teman sebaya saya di daerah saya tinggal (Wawancara klien (S), 25 Desember 2024)”

Pernyataan tersebut selaras dengan maksud dan tujuan yang dilakukan oleh konselor rekanita center dalam menerapkan proses identifikasi masalah melalui pendekatan multikultural. Klien merasa bahwa proses konseling tersebut memiliki keunikan yaitu menyadarkan klien yang berasal dari daerah rawan praktik pernikahan dini, sehingga konseling dianggap memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Pada tahap ini terintegrasi tahap pencegahan pernikahan dini yaitu jenis upaya preventif berupa pendidikan dan penyuluhan (*Education and Awareness*) yaitu dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada klien tentang pentingnya memahami bahaya dan dampak dari pernikahan dini.

#### 4. Intervensi dan pengembangan strategi

Tahap Intervensi dan pengembangan strategi yang dilakukan oleh layanan konseling kelompok dengan pendekatan multikultural di rekanita center yaitu dilakukan dengan cara mendorong klien untuk melakukan hal yang bersifat perubahan yang lebih baik pada lingkungannya.

“Tahap ini bisa kami katakan sebagai tahap output. Selain kami memberikan intervensi berupa dampak pernikahan dini dan pemahaman pernikahan yang ideal sesuai BKKBN, kami juga selalu memantik berupa pertanyaan mengenai hal apa yang akan mereka kerjakan untuk mengatasi pernikahan dini yang marak terjadi di daerah-daerahnya tersebut (Wawancara rekanita Wanda, 10 Januari 2025)”

Tahap intervensi dan pengembangan strategi dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan dengan cara pencegahan diskriminasi dan kekerasan (*Prevention of Discrimination and Violence*) yaitu diwujudkan dengan melakukan intervensi preventif untuk mencegah diskriminasi budaya dan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sosial, termasuk kekerasan berupa fisik maupun psikis yang terjadi karena praktik pernikahan dini.

##### 5. Evaluasi

Tahap evaluasi yang dilakukan oleh layanan konseling kelompok rekanita center yaitu dengan dilakukannya pertemuan lanjutan kepada klien, sehingga proses konseling kelompok ini tidak hanya dilakukan satu kali saja. Pernyataan ini diungkapkan dari salah satu klien yang telah mengikuti layanan konseling kelompok rekanita center lebih dari satu kali pertemuan, ia mengatakan :

“Aku ikut konseling kelompok di Jakarta bersama rekanita center sudah 3 kali kak, di pertemuan pertama konselor mengatakan akan ada pertemuan lanjutan guna untuk menuntaskan proses konseling. Ternyata betul, mereka mengundang kami kembali setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali (Wawancara rekanita RM, 15 Desember 2024)”

Artinya proses konseling tidak hanya dilakuakn satu kali pertemuan saja, namun ada kesepakatan diawal bersama para klien di

konseling kelompok tersebut mengenai pertemuan lanjutan dari sesi tersebut. Sehingga, efektivitas dan perubahan yang dialami oleh klien dapat terlihat.

#### 6. Follow Up

Follow Up dilakukan dengan cara monitoring langsung oleh konselor rekanita center baik online ataupun offline, hal ini dilakukan guna untuk memastikan efektivitas konseling kelompok melalui pendekatan multikultural yang diikuti oleh klien. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan konselor sebagai berikut :

“Kami selalu melakukan monitoring dek, monitoring ini ditujukan kepada perubahan perilaku konseli. dan ini kami lakukan langsung oleh konselor yang menangani. Artinya ada kesinambungan antara proses konseling yang dilakukan sebelumnya dengan tahap follow up ini (Wawancara rekanita Ilmi, 27 Februari 2025)”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahapan ini menjadi tahap penentu keberhasilan dan kesungguhan proses konseling kelompok yang dilakukan oleh rekanita center melalui pendekatan multikultural guna untuk mencegah praktik pernikahan dini yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

***Tabel 2 Proses Pelaksanaan pada tiap sesi***

| <b>Pertemuan</b> | <b>Tahap</b>       | <b>Materi</b>  |
|------------------|--------------------|--|
| Sesi 1           | Membangun hubungan | Konselor berusaha mendalami bahasa daerah klien untuk memudahkan komunikasi dan membangun <i>trust</i>   |
| Sesi 2           | Asessment          | Pada tahap ini klien sudah diberikan kesempatan untuk bercerita lebih mendalam soal pemahaman pernikahan |

|        |                                      |  |
|--------|--------------------------------------|--|
|        |                                      | di daerah masing-masing, konselor menggunakan tehnik role playing  |
| Sesi 3 | Identifikasi masalah                 | Tahap ini konselor melakukan konklusi dari seluruh hasil asesment klien agar menjadi satu pemahman yang terarah.   |
| Sesi 4 | Intervensi dan Pengembangan Strategi | Pada tahap ini konselor menggunakan tehnik Problem solving, yaitu dengan cara menyadarkan, memberikan pemahaman serta memantik hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya praktik pernikahan dini di masing-masing daerah klien. |
| Sesi 5 | Evaluasi                             | Tahap evaluasi ini, konselor melakukan penjadwalan ulang pertemuan lanjutan serta mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari proses konseling yang sudah dilakukan kepada klien (konseli)  |
| Sesi 6 | Follow Up                            | Tahap Follow Up dilakukan oleh konselor dengan cara melakukan pemantauan perubahan perilaku klien  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | dengan cara melakukan kunjungan daerah, pada tahap ini konseli juga diharapkan sudah melakukan penugasan khusus yang sudah disusun pada saat tahap intervensi dan pengembangan strategi. |
|--|--|--|

Dari proses pelaksanaan pada setiap sesi yang dilalui dapat disimpulkan bahwa masing-masing sesi memiliki materi dan tujuan tersendiri dari konselor terhadap klien agar memahami maksud dan tujuan adanya pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah praktik pernikahan dini di daerah-daerah klien tersebut. Adapun penerimaan dari setiap klien di masing-masing sesi tersebut juga berbeda-beda, penulis menyajikan data tersebut pada tabel berikut.

### **3. Pendekatan Multikultural Konseling Kelompok Rekanita Center Dalam Mencegah Pernikahan Dini**

Pendekatan multikultural dalam konseling kelompok Rekanita Center mengedepankan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai budaya dan adat yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok yang dilayani. Konseling dilakukan dengan cara mengakomodasi perbedaan-perbedaan ini, dan tidak memaksakan nilai-nilai yang berlaku di satu kelompok untuk diterima begitu saja oleh kelompok lain. Hal ini sangat penting dalam konteks mencegah pernikahan dini, mengingat adanya perbedaan pandangan tentang usia ideal untuk menikah berdasarkan adat dan budaya tertentu. Menurut Konselor Rekanita Center, Ilmi, dalam wawancara pada tanggal 27 Februari 2025, pendekatan ini memiliki tujuan untuk membantu klien memahami pernikahan dini dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek sosial, budaya, maupun kesehatan. Ia menegaskan:

"Konseling yang kami lakukan sangat memperhatikan latar belakang budaya klien. Kami tidak hanya fokus pada isu pernikahan dini itu sendiri, tetapi juga mencoba menggali faktor budaya yang mendasari keputusan mereka. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat membuka wawasan mereka tentang konsekuensi pernikahan dini dalam konteks kehidupan sosial mereka." (Wawancara Rekanita Ilmi, 27 Februari 2025)

Untuk menunjang efektivitas layanan konseling kelompok dengan pendekatan multikultural yang dilakukan, Rekanita Center menerapkan pendekatan multikultural dengan cara-cara berikut, yaitu :

#### **1. Pemberdayaan Sosial Budaya**

Pemberdayaan sosial budaya ini konselor berupaya untuk mengedukasi klien tentang pentingnya pendidikan dan karir bagi perempuan sebagai alternatif dari pernikahan dini. Dalam sesi konseling kelompok, diskusi dilakukan dengan melibatkan tokoh adat atau pemuka agama untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

## 2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengajak keluarga dan kerabat konseli yang berasal dari satu daerah dalam setiap sesi konseling untuk memperluas jangkauan dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak hanya individu, tetapi juga komunitas mendukung keputusan klien untuk menunda pernikahan. Data ini dibuktikan dengan arsip dari tinjauan data konseli dari beberapa daerah yang menunjukkan peningkatan jumlah konseli yang mengikuti konseling kelompok di rekanita center.

## 3. Pendekatan Kultural Sensitif

Menyesuaikan materi konseling dengan nilai-nilai yang dihargai oleh klien, serta menghindari pendekatan yang bisa dianggap asing atau bertentangan dengan budaya setempat. Seperti halnya proses pendalaman bahasa dari berbagai daerah yang dilakukan oleh konselor rekanita center, guna untuk menghindari adanya ketidaknyamanan konseli terhadap system konseling yang dilakukan karena adanya ketidaksesuaian bahasa daerah yang dilontarkan oleh konselor rekanita center.

Dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan multikultural tersebut digunakan dalam proses konseling kelompok yang ditujukan guna untuk mencegah praktik pernikahan dini. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan konselor rekanita center, sebagai berikut :

“Kita punya Tri Magic yang nggak boleh lewat dalam proses konseling dengan pendekatan multikultural ini dek yang pertama, pemberdayaan sosial, pendekatan partisipatif bersama orang-orang yang ada di lingkungannya, dan yang terakhir pendekatan kultural sensitif”(Wawancara Rekanita Ilmi, 27 Februari 2025)

## **4. Hasil yang diperoleh Konseli Setelah Mengikuti Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Multikultural Di Rekanita Center Dengan Tujuan Untuk Mencegah Pernikahan Dini**

Pendekatan multikultural dalam konseling kelompok di Rekanita Center terbukti memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya

pengecehan pernikahan dini. Rekanita Center, sebagai lembaga yang memiliki fokus pada pemberdayaan pelajar putri melalui ruang konseling, telah mengimplementasikan pendekatan ini untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya kliennya. Dalam hal ini, pendekatan multikultural tidak hanya berkaitan dengan penerimaan perbedaan, tetapi juga mengenai dampak yang diberikan. Melalui hasil informasi yang didapat oleh peneliti, berikut manfaat pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran antar budaya

Salah satu manfaat utama pendekatan multikultural dalam konseling kelompok adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai nilai-nilai budaya yang berbeda. Dengan mengenali perbedaan budaya yang ada di antara anggota kelompok, konselor di Rekanita Center dapat membantu klien untuk memahami bahwa pernikahan dini bukanlah solusi yang sehat, meskipun dalam beberapa budaya, hal tersebut mungkin dianggap sebagai langkah yang sah. Pendekatan ini membantu mengurangi ketegangan antara nilai-nilai budaya tradisional dan pemahaman yang lebih progresif tentang hak perempuan dan anak. Wanda, seorang konselor di Rekanita Center, menjelaskan:

"Pendekatan multikultural memungkinkan kami untuk berbicara lebih dalam dengan klien mengenai latar belakang budaya mereka. Misalnya, beberapa klien mungkin datang dari keluarga yang sangat menghargai tradisi dan melihat pernikahan dini sebagai suatu kewajiban budaya. Melalui konseling kelompok, kami bisa menciptakan dialog yang lebih terbuka, membahas berbagai perspektif budaya, dan membantu mereka melihat dampak pernikahan dini dari sisi kesehatan, pendidikan, dan hak-hak perempuan." (Wawancara Rekanita Wanda, 15 Januari 2025)

Ungkapan diatas terimplementasi dalam tahap intervensi dan pengembangan strategi. Selain diberikan pemahaman mengenai pernikahan yang sesuai dengan Undang-undang, klien juga dibina untuk dapat menyiapkan pernikahan dari sisi kesehatan, pendidikan dan hak-hak perempuan dalam pernikahan.

## 2. Menciptakan ruang aman dan Inklusif

Pendekatan multikultural berperan besar dalam menciptakan ruang yang aman dan inklusif, di mana semua anggota kelompok merasa dihargai dan dapat berbagi pengalaman mereka tanpa rasa takut akan penilaian atau diskriminasi. Ketika klien merasa bahwa budaya mereka dihargai dalam proses konseling, mereka lebih cenderung terbuka dan menerima intervensi yang diberikan oleh konselor. Ini juga membantu klien untuk merasa lebih nyaman dalam membicarakan topik sensitif, seperti pernikahan dini, yang mungkin dianggap tabu dalam beberapa budaya. Wanda menyatakan:

"..Kami sering kali mendapati klien yang datang dengan rasa malu atau ketakutan, terutama terkait dengan pernikahan dini. Namun, dengan pendekatan multikultural yang kami terapkan, mereka merasa lebih dihargai dan didengar. Ini sangat penting, karena jika mereka merasa dihormati, mereka lebih cenderung untuk terbuka dan mendengarkan informasi yang kami berikan mengenai dampak negatif pernikahan dini." (Wawancara Rekanita Wanda, 15 Januari 2025)

Uraian hasil wawancara diatas memberikan kesimpulan bahwa pendekatan multikultural yang diawali dengan tahap membangun hubungan ini mempengaruhi adanya proses konseling yang terbuka dan nyaman.

## 3. Memperkuat Empati dan Toleransi antar klien

Manfaat penting lainnya adalah memperkuat keterampilan empati dan toleransi antar anggota kelompok. Pendekatan multikultural dalam konseling kelompok memfasilitasi interaksi antara individu dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini tidak hanya membantu klien untuk lebih memahami diri mereka sendiri tetapi juga mengajarkan mereka untuk lebih menghargai perbedaan, yang sangat penting dalam menciptakan solidaritas dalam kelompok. Wanda menjelaskan:

"Klien kami tidak hanya belajar dari kami sebagai konselor, tetapi juga dari satu sama lain. Mereka berbagi pengalaman

hidup yang berbeda dan ini membuka wawasan mereka tentang kehidupan orang lain yang mungkin berbeda. Ini bukan hanya tentang mencegah pernikahan dini, tetapi juga tentang membangun rasa saling pengertian dan empati yang akan sangat berguna dalam kehidupan mereka ke depan." (Wawancara Rekanita Wanda, 15 Januari 2025)

Pendapat mengenai manfaat tersebut dikuatkan dengan pendapat klien bernama (S) yang menyatakan :

"..Seneng banget kak, di setiap sesi konseling aku nggak merasakan adanya pandangan buruk dari teman-teman daerah lain atau apa. Justru akhirnya kami merasa harus saling merangkul dengan kondisi yang hampir sama hanya saja dengan faktor dan kebiasaan budaya kami yang berbeda" (Wawancara klien (S), 17 Januari 2025)

#### 4. Keterlibatan keluarga dan komunitas

Keterlibatan keluarga dan komunitas dapat dilihat dari tahapan Follow Up yang dilakukan oleh konseli (klien) sebagai tahapan akhir proses konseling di Rekanita Center. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang konselor sebagai berikut :

"..tahapan follow up itu mereka sudah melakukan project, sehingga kami anggap proses konseling ini dikatakan efektif tidak hanya dengan indikator mereka sudah memiliki perubahan perilaku dan pemahaman pada dirinya saja. Namun juga pada lingkungannya tinggal, sehingga kami ketika pulang ke daerahnya masing-masing kami menyebut mereka *agent of change*"

Dapat disimpulkan bahwa, pendekatan multikultural dalam konseling kelompok di Rekanita Center memberikan banyak manfaat dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Melalui pemahaman budaya yang lebih dalam, penciptaan ruang aman, memperkuat empati dan toleransi antar klien, keterlibatan keluarga dan komunitas, konseling dapat menjadi lebih efektif dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya yang mengarah pada pernikahan dini. Pendekatan ini juga membangun solidaritas dan empati antar anggota kelompok, memberikan mereka alat yang lebih kuat untuk melawan praktik pernikahan dini dan

meningkatkan kualitas hidup mereka yang berasal dari daerah-daerah rawan praktik pernikahan dini. Perubahan perilaku dan pemahaman mengenai pernikahan dini setelah melakukan konseling kelompok dengan pendekatan multikultural pada layanan konseling rekanita center dapat dilihat dari tabel berikut :

***Tabel 3. Hasil implementasi pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini***

| No | Nama    | Indikator Perilaku                   | Sebelum   | Sesudah  | Kesimpulan   |
|----|---------|--------------------------------------|---|--|--|
| 1  | Klien S | Pemahaman dan kesadaran antar budaya | Belum memahami budaya pernikahan klien lain                             | Memahami bahwa ada orang lain yang memiliki pemahaman yang sama soal pernikahan                                | Aspek pemahaman dan kesadaran antar budaya mulai tumbuh    |
|    |         | Ruang aman dan inklusif              | Belum ingin terbuka menceritakan hal-hal yang sensitif dengan budayanya | Mulai nyaman dengan konselor dengan menceritakan pemahaman pernikahan yang dibentuk oleh lingkungannya tinggal | Aspek Ruang aman dan inklusif mulai tumbuh secara perlahan |
|    |         | Empati dan toleransi antar           | Masih enggan bertegur sapa  | Mulai terjalin interaksi pada  | Aspek empati dan   |

|   |          |                                      |   |  |  |
|---|----------|--------------------------------------|---|--|--|
|   |          | klien                                | dengan klien lain. Dengan alasan perbedaan bahasa                                     | saat sesi assesment dan terjadi dinamika kelompok  | toleransi mulai terlihat                                     |
|   |          | Keterlibatan keluarga dan komunitas  | Belum bisa membuat problem solving mengenai permasalahan pernikahan dini di daerahnya | Mulai terpantik untuk melakukan sesuatu ketika pulang ke daerah  | Aspek keterlibatan keluarga dan komunitas perlahan terbentuk |
| 2 | Klien JH | Pemahaman dan kesadaran antar budaya | Masih memiliki keraguan terhadap klien yang berasal dari daerah lain                  | Merasa memiliki nasib yang sama dengan klien daerah lain   | Aspek pemahaman dan kesadaran tumbuh secara bertahap         |
|   |          | Ruang aman dan inklusif              | Merasa kurang percaya dengan konselor   | Perlahan bercerita kepada konselor tanpa merasa di justifikasi soal pemahaman pernikahan yang tertanam | Aspek ruang aman dan inklusif tumbuh secara perlahan         |

|   |         |                                      |  |   |   |
|---|---------|--------------------------------------|--|---|---|
|   |         |                                      |  | di daerahnya  |   |
|   |         | Empati dan toleransi antar klien     | Enggan mendengarkan pemahaman pernikahan dari klien yang berasal dari daerah lain            | Merasa tertarik mendengarkan asesment klien lain karena dirasa memiliki kesamaan nasib    | Aspek empati dan toleransi tumbuh seiring dengan proses tahapan konseling |
|   |         | Keterlibatan keluarga dan komunitas  | Belum ingin meluruskan pengetahuan soal pernikahan yang benar terhadap lingkungannya tinggal | Memiliki keinginan untuk melakukan konstruksi budaya pernikahan yang ada di lingkungannya | Aspek keterlibatan keluarga dan komunitas tumbuh dengan perlahan          |
| 3 | Klien E | Pemahaman dan kesadaran antar budaya | Belum memahami budaya pernikahan klien lain  | Mulai memahami pemahaman pernikahan klien lain  | Aspek pemahaman dan kesadaran tumbuh secara perlahan                      |
|   |         | Ruang aman dan inklusif              | Belum ingin terbuka dengan konselor,   | Mulai terbuka dengan mau bercerita saat sesi konseling                                    | Aspek ruang aman dan inklusif mulai                                       |

|   |          |                                      |   |  |  |
|---|----------|--------------------------------------|---|--|--|
|   |          |                                      | hanya ingin terbuka dengan sesama klien                                 | kelompok dilakukan   | terbangun  |
|   |          | Empati dan toleransi antar klien     | Tidak ingin peduli dengan klien lain, belum ingin bertegur sapa         | Perlahan melakukan interaksi dengan sesama klien   | Aspek empati dan toleransi mulai terlihat                              |
|   |          | Keterlibatan keluarga dan komunitas  | Merasa bahwa pemahaman pernikahan hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri | Merasa bahwa tidak hanya dirinya, namun juga lingkungannya harus diselamatkan dari praktik pernikahan dini | Aspek keterlibatan keluarga dan komunitas terbentuk                    |
| 4 | Klien RM | Pemahaman dan kesadaran antar budaya | Bersifat cuek dengan pemahaman klien lain                               | Mulai merasa ingin tahu dengan budaya pernikahan di daerah lain  | Aspek pemahaman dan kesadaran antar budaya terbentuk meskipun perlahan |
|   |          | Ruang aman dan inklusif              | Merasa tidak percaya  | Mulai bercerita  | Aspek ruang aman dan   |

|  |  |                                     |  |   |  |
|--|--|-------------------------------------|--|---|--|
|  |  |                                     | dengan konselor  | secara terbuka ketika sudah memassuki tahap asesment                              | inklusif mulai muncul  |
|  |  | Empati dan toleransi antar klien    | Tidak ingin mendengarkan pemahaman pernikahan dari klien yang berasal dari daerah lain | Memiliki keinginan untuk bertanya   | Aspek empati dan toleransi antar klien mulai tumbuh seiring dengan dinamika kelompok |
|  |  | Keterlibatan keluarga dan komunitas | Tidak pernah memikirkan nasib lingkungannya  | Tumbuh rasa khawatir akan dampak yang terjadi akibat pernikahan dini di daerahnya | Aspek keterlibatan keluarga dan komunitas mulai tumbuh secara perlahan.              |

Berdasarkan dari uraian tabel diatas bahwa ke empat indikator keberhasilan dalam proses konseling kelompok dengan pendekatan multikultural utuk mencegah pernikahan dini secara umum telah dilalui oleh konseli (klien) rekanita center dengan baik. Indikator pemahaman dan kesadaran antar budaya mulai dimiliki ke empat klien dilihat dari cara mereka memahami perbedaan budaya namun memiliki kesamaan nasib tentang pernikahan dini yang terjadi di

masing-masing daerahnya. Indikator ruang aman dan inklusif yang mulai tumbuh pada diri ke empat klien dilihat dari rasa percaya dan nyaman pada sesi asesment. Indikator empati dan toleransi antar klien yang dilihat dari rasa menghormati perbedaan budaya pernikahan klien dari daerah lain. Indikator keterlibatan keluarga dan komunitas dilihat dari tahap follow up yang dilalui oleh klien yaitu dengan cara melakukan konstruksi budaya pada pemahaman pernikahan di daerah masing-masing.

Adapun respon dari klien (Konseli) rekanita center setelah mengikuti konseling kelompok dengan pendekatan multikultural untuk mencegah pernikahan dini pada layanan konseling rekanita center tertuang dalam tabel berikut :

***Tabel 4. Respon klien setelah mengikuti konseling kelompok dengan pendekatan multikultural untuk mencegah pernikahan dini di Rekanita Center***

| <b>Nama</b> | <b>Kognitif</b>   | <b>Afektif</b>  | <b>Psikomotorik</b>   |
|-------------|---|---|---|
| Klien S     | Sudah bisa memahami pernikahan yang ideal menurut UU dan BKKBN sesuai dengan informasi yang diterima pada saat sesi konseling | Klien mulai muncul keinginan untuk menyebarkan pemahaman pernikahan yang benar di daerahnya tinggal | Muncul inisiatif membentuk lingkaran diskusi kecil bersama teman-teman daerahnya tinggal untuk membahas soal pernikahan dini. |
| Klien JH    | Masih kurang memahami dengan maksimal maksud pernikahan dini yang disampaikan oleh konselor karena faktor                     | Sudah mulai memahami maksud konseling kelompok dengan pendekatan multikultural untuk mencegah       | Mulai memiliki keinginan untuk memberikan pemahaman soal pernikahan dini di daerahnya tinggal                                 |

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
|          | kurang nyaman dalam berkomunikasi.  | pernikahan dini secara perlahan  |   |
| Klien E  | Sudah dapat berkomunikasi secara aktif dan terbuka serta memahami bahaya pernikahan dini  | Klien mulai memiliki kesadaran dan keinginan untuk memberikan perubahan pemahaman pernikahan di daerahnya. | Klien timbul sikap ingin menyalurkan pengetahuannya mengenai pernikahan dini terhadap teman-temannya di daerah.   |
| Klien RM | Sudah dapat berkomunikasi dengan konselor dengan baik, sehingga dapat menangkap pengetahuan mengenai pernikahan dini yang diberikan oleh konselor | Sudah timbul kesadaran akan dampak pernikahan dini secara perlahan   | Memiliki keinginan untuk tidak menikah di usia dini dan memiliki keinginan untuk melakukan perubahan pemahaman mengenai pernikahan yang ada di daerahnya tinggal. |

Melalui data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa respon setiap klien pada tiap sesinya pasti memiliki perbedaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya latar budaya dan kondisi klien yang berbeda-beda. Sehingga layanan konseling kelompok dengan pendekatan multikultural untuk mencegah praktik pernikahan dini dapat dikatakan berjalan dengan baik didukung dengan dinamika kelompok yang terjadi pada saat sesi konseling berlangsung. Pendekatan multikultural dalam konseling

kelompok mampu menumbuhkan pemahaman pernikahan yang keliru menjadi pemahaman yang utuh dan benar sehingga masing-masing klien memiliki kesadaran penuh untuk menjadi *agent of change* di masing-masing daerah asalnya sebagai wujud respon psikomotoriknya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL**

Pendekatan multikultural dalam konseling kelompok memiliki peran yang central di layanan konseling Rekanita Center dalam mencegah praktik pernikahan dini, Pendekatan multikultural dalam konseling kelompok telah di implementasikan dalam meningkatkan berbagai aspek perkembangan termasuk aspek kognitif,afektif, dan psikomotorik. (Fauzi et al. (2024) menemukan bahwa konseling kelompok dengan pendekatan multikultural dapat meningkatkan kepercayaan diri, efikasi diri, dan mengurangi perilaku negatif di kalangan masyarakat awam. Pemahaman karakteristik antar individu yang berasal dari latar budaya yang berbeda menjadi tantangan sekaligus peluang terciptanya proses konseling kelompok yang efektif.

Berdasarkan pada penelitian ini penulis berusaha untuk menganalisis implementasi pendekatan multikultural dalam konseling kelompok yang menjadi senjata layanan konseling bernama rekanita center untuk mencegah pernikahan dini. Berdasar dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa ditemukan satu senjata yang dipakai rekanita center dalam melakukan proses konseling kelompok untuk membedah latar bealakang budaya,pemahaman pernikahan klien yaitu dengan menggunakan teori pendekatan multikultural. Teori ini berfokus pada pemahaman bagaimana faktor budaya yang mempengaruhi interaksi di dalam konseling kelompok (Sue & Sue, 2016).

Rekanita Center merupakan sebuah layanan konseling yang memiliki fokus pada pelajar putri, yang memiliki struktural ditingkat Pimpinan Pusat (PP) IPPNU dengan struktur teratas yaitu *Direktur*,yang dibawahnya memiliki struktural seperti sekretaris, bendahara, admin, dan konselor-konselornya. Layanan konseling rekanita center dapat diakses secara online maupun offline, disamping itu layanan konseling di rekanita center juga dapat berupa layanan konseling individu atau kelompok. Seiring berkembangnya masa, layanan

konseling rekanita center memiliki layanan konseling kelompok yang secara substansi ditujukan khusus dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan multikultural dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial yang sangat terkait dengan konteks budaya, seperti pernikahan dini. Penulis melakukan klasifikasi berdasar pada hasil temuan dari penelitian yang sudah dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Pentingnya Pendekatan Multikultural dalam Layanan Konseling Untuk Mencegah Pernikahan dini

Pendekatan multikultural dalam konseling kelompok di Rekanita Center menekankan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang budaya klien, termasuk nilai-nilai, norma, dan praktik yang mungkin mendorong terjadinya perkawinan dini. Dalam banyak budaya, faktor budaya dan sosial dapat memengaruhi pandangan terhadap perkawinan, serta peran gender yang mendominasi dalam keputusan pernikahan. Oleh karena itu, konselor di Rekanita Center menerapkan pendekatan yang sangat sensitif terhadap perbedaan budaya yang ada di kalangan remaja dan keluarga mereka.

Penerapan pendekatan multikultural ini dinilai dapat membaca realitas dibuktikan dengan hasil wawancara kepada konseli (klien) yang berasal dari 4 daerah yang berbeda yaitu Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang memiliki latar budaya dan pemahaman pernikahan yang berbeda. Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang dikemukakan pada saat proses konseling kelompok dengan pendekatan multikultural tersebut dilakukan. Dikuatkan dengan tinjauan pustaka Ida Ayu Nyoman Saskara (2018) yang menunjukkan bahwa budaya yang ada di masing-masing daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik pernikahan dini yang terjadi.

2. Analisis Implementasi Pendekatan Multikultural dalam Konseling Kelompok Untuk Mencegah Pernikahan Dini

Dalam penelitian ini, pendekatan multikultural yang diterapkan dalam konseling kelompok bertujuan untuk mengatasi tantangan budaya yang mendukung atau bahkan memfasilitasi pernikahan dini. Pendekatan ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perspektif, dengan mempertimbangkan keberagaman individu yang terlibat. (Ibrahim, A. H., & Syamsuddin, R. (2018) Sebagai contoh, konselor menggunakan teknik konseling yang memadukan pemahaman budaya, pengalaman pribadi, dan norma sosial dari setiap individu untuk menciptakan ruang yang terbuka bagi diskusi tentang konsekuensi sosial, emosional, dan kesehatan dari pernikahan dini.

#### 1. Tahapan

Dari hasil analisis pada bagian proses konseling kelompok dengan pendekatan multikultural ini, peneliti menemukan tahapan proses yang dilalui oleh rekanita center sebagai berikut :

##### 1. Melalui tahap membangun hubungan dengan salam daerah

Pada tahapan ini konselor rekanita center selalu berusaha untuk menyapa klien dengan bahasa daerahnya. proses konseling dengan pendekatan multikultural dibangun mulai dari hal kecil yang dinilai bermakna dan dapat berpengaruh dalam proses konseling yang dilakukan.

##### 2. Melalui tahap asesment dengan menceritakan latar belakang budaya klien tinggal

Pada tahapan ini konselor rekanita center memberikan kesempatan kepada klien untuk bercerita tentang latar belakang dan budaya pernikahan yang ada di lingkungannya. Sebagai konselor yang melakukan konseling kelompok dengan pendekatan multikultural dengan tujuan untuk mencegah praktik pernikahan dini, konselor rekanita center berupaya membangun keterbukaan terlebih dahulu

untuk mendapat data yang valid atas pemahaman pernikahan yang ada di daerah-daerah klien tersebut.

3. Melalui tahap identifikasi masalah dengan menarik pada faktor budaya daerah klien yang mempengaruhi pemahaman tentang pernikahan

Identifikasi masalah dilakukan setelah seluruh klien mengutarakan latar belakang pemahaman budaya pernikahan di masing-masing daerahnya. Tahap Identifikasi masalah menjadi point penting dalam sesi konseling kelompok dengan pendekatan multikultural tersebut. Penarikan terhadap sesi konseling harus terarah sesuai dengan tujuannya yaitu dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

4. Melakukan tahap intervensi dan pengembangan strategi dengan memberikan edukasi mengenai pernikahan

Tahap Intervensi dan pengembangan strategi yang dilakukan oleh layanan konseling kelompok dengan pendekatan multikultural di rekanita center yaitu dilakukan dengan cara mendorong klien untuk melakukan hal yang bersifat perubahan yang lebih baik pada lingkungan atau daerahnya tinggal.

5. Dilakukannya tahap evaluasi dengan pertemuan lanjutan dengan keluarga atau kerabat yang berasal dari daerah yang sama

Tahap evaluasi yang dilakukan oleh layanan konseling kelompok rekanita center yaitu dengan dilakukannya pertemuan lanjutan kepada klien, sehingga proses konseling kelompok ini tidak hanya dilakukan satu kali saja namun ada lanjutannya, meskipun para klien dan konselor berasal dari daerah-daerah yang berbeda.

6. Melakukan tahapan Follow Up dengan metode online ataupun offline

Follow Up dilakukan dengan cara monitoring langsung oleh konselor rekanita center baik online ataupun offline, hal ini dilakukan guna untuk memastikan efektivitas konseling kelompok melalui pendekatan multikultural yang diikuti oleh klien

Dari sumber data diatas, peneliti menganalisis bahwa setiap tahapan yang dilalui dalam konseling kelompok di rekanita center tersebut memiliki keunikan nilai budaya. Mulai dari tahapan awal hingga akhir, sehingga peneliti memberikan kesimpulan bahwa proses konseling dengan pendekatan multikultural tersebut dapat dikatakan sebagai proses konseling dari budaya, untuk budaya, dan bersama dengan budaya dalam hal upaya pencegahan pernikahan dini.

## 2. Evaluasi Proses

Pendekatan multikultural dalam konseling kelompok memiliki potensi besar dalam menangani isu-isu sosial yang kompleks, seperti pernikahan dini, dengan mempertimbangkan keberagaman budaya yang ada di masyarakat (Sue, D. W., & Sue, D. (2016). Di Rekanita Center, pendekatan ini bertujuan untuk merangkul perbedaan budaya klien, serta menciptakan ruang yang aman dan inklusif dalam proses pencegahan pernikahan dini. Namun, seperti halnya setiap pendekatan, implementasi multikultural dalam konseling kelompok tidak lepas dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi.

Menurut Hays, P. A (2016) Tantangan-tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan nilai-nilai budaya yang ada, tetapi juga dengan faktor-faktor eksternal seperti keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam mengubah pandangan tradisional, dan hambatan komunikasi. Untuk itu, penting untuk memahami tantangan-tantangan yang muncul dalam konteks ini, agar solusi yang lebih tepat dapat ditemukan. Pada bagian ini, akan dibahas lebih lanjut tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rekanita Center dalam menerapkan pendekatan multikultural dalam konseling

kelompok, serta bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pernikahan dini. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh rekanita center dalam melakukan pendekatan multikultural di konseling kelompok sebagai upaya pencegahan pernikahan dini, diantaranya yaitu :

#### 1. Perbedaan Nilai dan Norma Budaya

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan nilai dan norma budaya yang ada di antara anggota kelompok. Di Indonesia, misalnya, terdapat perbedaan signifikan dalam pandangan tentang pernikahan dini antara kelompok budaya yang satu dengan yang lain. Beberapa kelompok mungkin menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan diterima, sementara kelompok lainnya menentanginya dengan alasan kesehatan dan pendidikan. Ilmi, konselor di Rekanita Center, menjelaskan:

"Beberapa klien kami datang dari daerah dengan tradisi yang sangat kental, di mana pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari norma sosial. Meskipun kami berusaha untuk memberikan informasi dan pendidikan, terkadang nilai-nilai yang sudah tertanam dalam budaya mereka menjadi hambatan besar dalam konseling." (Wawancara rekanita Ilmi, 27 Februari 2025)

#### 2. Keterbatasan sumber daya dan dukungan komunitas

Banyaknya klien yang datang ke Rekanita Center berasal dari latar belakang yang kurang mendukung atau terbatas dalam hal sumber daya ekonomi. Keterbatasan ini dapat memengaruhi penerimaan terhadap konsep pencegahan pernikahan dini yang diajarkan dalam konseling. Beberapa anggota keluarga klien juga memiliki pandangan yang lebih konservatif, yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk masalah ekonomi. Ilmi menambahkan:

"Tantangan lainnya adalah ketika keluarga klien belum sepenuhnya mendukung proses konseling atau bahkan mendukung ide pernikahan dini. Ini menjadi dilema bagi kami, karena kita tidak hanya harus bekerja dengan individu, tetapi juga perlu menjangkau keluarga mereka." (Wawancara Rekanita Ilmi, 27 Februari 2025)

### 3. Hambatan bahasa dan komunitas antar budaya

Dalam konteks multikultural, perbedaan bahasa dan cara berkomunikasi bisa menjadi hambatan dalam proses konseling. Di Rekanita Center, banyak klien yang berasal dari daerah yang memiliki bahasa ibu yang berbeda. Ketika konselor dan klien tidak berbicara dalam bahasa yang sama, hal ini bisa menyebabkan kesulitan dalam penyampaian pesan atau pemahaman terhadap isu yang dihadapi. Konselor Rekanita Center Layyinah, menjelaskan:

"Kami sering berhadapan dengan klien yang berbicara dalam bahasa daerah yang berbeda dari kami. Meskipun kami mencoba menggunakan penerjemah, terkadang nuansa emosional dan psikologis tidak bisa disampaikan dengan tepat. Ini membuat pendekatan yang kami lakukan kurang efektif." (Wawancara Rekanita Layyinah, 20 Januari 2025)

### 4. Stigma Sosial dan Pengaruh Lingkungan

Banyak klien yang merasa terstigma akibat pernikahan dini, baik itu dari masyarakat sekitar maupun keluarga mereka. Stigma ini sering kali menghambat mereka untuk terbuka selama proses konseling, karena mereka takut akan penilaian negatif dari orang lain. Pendekatan multikultural memerlukan keterbukaan dan kepercayaan dari klien, yang bisa sulit dicapai dalam lingkungan yang penuh stigma. Layyinah menyatakan:

"Banyak perempuan yang merasa malu atau tertekan untuk berbicara tentang pernikahan dini yang mereka alami, karena mereka takut dianggap 'gagal' dalam tradisi atau norma sosial mereka. Ini sangat menantang, karena kami perlu menciptakan ruang aman di mana mereka bisa merasa dihargai, tidak peduli latar belakang budaya mereka." (Wawancara Rekanita Layyinah, 20 Januari 2025)

### 5. Kurangnya Pemahaman dan Dukungan Stakeholder

Dalam beberapa kasus, meskipun pendekatan multikultural telah diterapkan di Rekanita Center, ada kurangnya pemahaman dari beberapa pihak terkait pentingnya pendekatan ini dalam konteks pencegahan pernikahan dini. Ini bisa berupa ketidakpahaman dari pihak keluarga atau masyarakat sekitar mengenai pentingnya pendidikan dan pemahaman budaya dalam mencegah pernikahan dini. Ilmi menuturkan:

"Tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, yang mungkin masih terjebak dalam pandangan tradisional. Meskipun kami sudah mengajarkan pendekatan yang lebih progresif dan berbasis hak asasi manusia, beberapa orang tetap terikat pada pandangan lama." (Wawancara Rekanita Layyinah, 20 Januari 2025)

Dapat disimpulkan bahwa pendekatan multikultural dalam konseling kelompok di Rekanita Center memberikan tantangan yang kompleks dalam upaya mencegah pernikahan dini. Tantangan ini mencakup perbedaan nilai budaya, keterbatasan sumber daya, hambatan bahasa, stigma sosial, dan kurangnya dukungan dari keluarga serta komunitas. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi konselor untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang keberagaman budaya, berkolaborasi dengan masyarakat lokal, dan menciptakan ruang konseling yang aman dan inklusif bagi semua klien.

### 3. Analisis Wujud Implementasi Pendekatan Multikultural Untuk Mencegah Pernikahan Dini

Menurut hasil analisis data yang diperoleh oleh penulis, pendekatan multikultural dalam konseling kelompok bukan hanya sekadar pengakuan terhadap keberagaman budaya, tetapi juga sebuah upaya untuk menciptakan ruang yang inklusif dan aman bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang etnis, agama, atau budaya klien. Dalam dunia yang

semakin global dan terhubung ini, penting bagi konselor untuk tidak hanya memahami perbedaan yang ada, tetapi juga untuk merancang strategi yang efektif agar setiap individu dalam kelompok merasa dihargai dan didengar. Untuk itu, implementasi strategi pendekatan multikultural menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman konseling yang lebih bermanfaat dan berdampak.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan analisis wujud pendekatan multikultural yang digunakan oleh rekanita center dalam melakukan konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok, dari berbagai latar belakang budaya, dapat berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan manfaat maksimal dari proses konseling. Penerapan pendekatan multikultural ini bukan hanya tentang teknik, tetapi juga tentang sikap dan pemahaman konselor terhadap pentingnya konteks budaya dalam dinamika kelompok.

Layanan konseling kelompok rekanita center memiliki tiga wujud implementasi utama dalam melakukan pendekatan multikultural dalam konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Sosial Budaya

Pemberdayaan sosial budaya ini konselor berupaya untuk mengedukasi klien tentang pentingnya pendidikan dan karir bagi perempuan sebagai alternatif dari pernikahan dini. Dalam sesi konseling kelompok, diskusi dilakukan dengan melibatkan tokoh adat atau pemuka agama untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kesimpulan diatas diambil dari hasil wawancara pada konselor rekanita center dan sudah di implementasikan oleh layanan konseling rekanita center,hal ini sejalan dengan tinjauan pustaka Rahmaditta Kurniawati (2022)

yang menemukan bahwa menekankan pada aspek konseling lintas budaya yang dapat menekan angka pernikahan dini, sejalan dengan hal tersebut konselor konselor berperan dalam memandang permasalahan dengan menggunakan perspektif lintas budaya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjadinya pernikahan dini.

2. Pendekatan Partisipatif dengan keluarga dan atau kerabat konseli yang berasal dari daerah yang sama

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengajak keluarga dan kerabat konseli yang berasal dari satu daerah dalam setiap sesi konseling untuk memperluas jangkauan dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak hanya individu, tetapi juga komunitas mendukung keputusan klien untuk menunda pernikahan. data ini dibuktikan dengan arsip dari tinjauan data konseli dari beberapa daerah yang menunjukkan peningkatan jumlah konseli yang mengikuti konseling kelompok di rekanita center.

Sejalan dengan teori jenis upaya preventif yang dikemukakan oleh (Hays, P. A 2016) yang menekankan pada aspek pencegahan diskriminasi dan kekerasan (*Prevention of Discrimination and Violence*) yaitu dengan cara melakukan intervensi preventif untuk mencegah diskriminasi budaya dan kekerasan yang mungkin terjadi dalam lingkungan sosial, termasuk memberikan pelatihan kepada masyarakat atau organisasi untuk menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang lebih berwawasan. Artinya pendekatan partisipatif dengan keluarga dan lingkungan tempat klien tinggal juga menjadi bagian implementasi dari pendekatan multikultural dalam konseling kelompok yang dilakukan oleh rekanita center dalam rangka mencegah praktik pernikahan dini.

3. Pendekatan Kultural Sensitif dengan pendalaman bahasa daerah yang dilakukan oleh konselor

Dalam strategi ini konselor rekanita center menyesuaikan materi konseling dengan nilai-nilai yang dihargai oleh klien, serta menghindari pendekatan yang bisa dianggap asing atau bertentangan dengan budaya setempat. Seperti halnya proses pendalaman bahasa dari berbagai daerah yang dilakukan oleh konselor rekanita center, guna untuk menghindari adanya ketidaknyamanan konseli terhadap system konseling yang dilakukan karena adanya ketidaksesuaian bahasa daerah yang dilontarkan oleh konselor rekanita center.

Kondisi diatas di implementasikan oleh konselor rekanita center dalam melakukan pendekatan multikultural pada konseling kelompok untuk mencegah pernikahan dini, sejalan dengan teori fungsi pengembangan keterampilan antarbudaya yang dikemukakan oleh (Sue, D. W., & Sue, D. 2016) yaitu konselor mampu mengembangkan keterampilan komunikasi antarbudaya untuk membangun hubungan yang saling menghormati dengan klien dari latar belakang yang beragam. Dengan cara menggunakan bahasa yang inklusif dan sensitif budaya selama sesi konseling.

Secara garis besar, klien (konseli) rekanita center yang mengikuti layanan konseling kelompok dengan pendekatan multikultural diharapkan dapat memahami makna dari setiap proses pendekatan multikultural dalam konseling kelompok tersebut, artinya ada indikator pemahaman tentang pernikahan yang terdeteksi dalam proses pendekatan multikultural, yaitu :

***Tabel. 5 Implementasi Pendekatan Multikultural dalam konseling kelompok***

| <b>Indikator Penerimaan Konseli (Klien)</b> | <b>Pendekatan multikultural dalam konseling kelompok</b> | <b>Bentuk pemahaman tentang pernikahan</b> |
|---|--|--|
| Tahap Awal                                  | Konselor sebagai   | Klien menjawab dengan                      |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
|                      | fasilitator kelompok melakukan tahap awal membangun hubungan dengan menyapa klien menggunakan bahasa daerah dari masing-masing klien.                                 | rasa nyaman dengan bahasa daerah klien berasal.   |
| Asessment            | Konselor memantik dengan memberikan kesempatan satu persatu klien dari masing-masing daerah untuk menceritakan latar belakang daerah dan budaya pernikahan asal klien | Klien menceritakan latar belakang asal daerah dan pemahaman budaya pernikahan tempat klien berasal  |
| Identifikasi Masalah | Konselor memberikan parikan kesimpulan dengan ditandai konfirmasi ulang terhadap klien, hal ini dilakukan guna untuk meminimalisir kesalahan fahaman penafsiran.      | Klien aktif menjawab dan berdialog, apabila konselor menanyakan hal yang lebih mendalam atau melakukan konfirmasi ulang. Tidak jawab, pada tahap ini klien justru akan menyimpulkan sendiri bahwa pemahaman budaya pernikahan di daerahnya tersebut yang berperan besar dalam praktik pernikahan dini |

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
|                                      |   | yang terjadi.  |
| Intervensi dan Pengembangan Strategi | Konselor memberikan pemahaman edukasi mengenai pernikahan yang ideal menurut UU pernikahan yang berlaku di Indonesia, serta disisipkan mengenai edukasi pernikahan dari sisi kesehatan. Konselor juga memberikan tugas project rencana lanjut yang akan dilakukan oleh konseli setelah pulang ke daerahnya. | Konseli mendengarkan, aktif bertanya serta dapat mengulangi menjelaskan uraian edukasi yang disampaikan oleh konselor. Konseli seringkali terpantik untuk membagikan edukasi yang didapat tersebut kepada rekan atau saudaranya yang berasal dari daerahnya tinggal. |
| Evaluasi                             | Konselor menawarkan adanya umpan balik mengenai proses konseling yang sudah dilakukan, serta menjadwalkan adanya pertemuan lanjutan   | Konseli seringkali membuat kesepakatan waktu seperti tanggal dan jam pertemuan lanjutan pada tahapan ini.  |
| Follow Up                            | Konselor melakukan monitoring baik online maupun offline mengenai perubahan perilaku, pemahaman, serta project yang sudah dilakukan oleh konseli sebagai upaya mencegah praktik   | Konsli melakukan project tersebut di daerahnya, baik secara online maupun offline dengan skala besar maupun kecil. Baik itu di dunia pendidikan maupun non pendidikan.   |

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
|  | pernikahan dini di daerahnya. |  |
|--|-------------------------------|--|

Terakhir, analisis manfaat dalam penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan multikultural yang diterapkan di Rekanita Center dapat menciptakan kesadaran yang lebih dalam mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Melalui konseling kelompok dengan pendekatan multikultural, peserta dapat berbagi pengalaman, mempelajari perspektif baru, dan mendapatkan dukungan untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi masa depan mereka, hal ini disebut dengan dinamika kelompok. Pendekatan multikultural terimplementasi dengan baik ketika sudah memasuki tahap follow up dengan kondisi pemahaman klien mengenai pernikahan sudah selesai, dan dapat memberikan kontribusi berupa upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukam untuk daerahnya, sehingga konseli bisa dikatakan sebagai *agent of change*.

Artinya, implementasi pendekatan multikultural dalam konseling kelompok yang dilakukan oleh rekanita center untuk mencegah praktik pernikahan dini terintegrasi dalam tahap terminasi dan tindak lanjut (Follow Up) yang dilakukan secara etis dan menghormati budaya klien. Dengan tujuan yaitu menutup hubungan konseling dengan cara yang positif dan konstruktif yaitu konselor menyusun dan mendampingi rencana tindak lanjut yang sesuai dengan sistem dukungan sosial klien (Sue, D. W., & Sue, D 2016). Dari sisi yang lain, menurut (Hays, P. A 2016) menekankan pada aspek pencegahan diskriminasi dan kekerasan (*Prevention of Discrimination and Violence*) yaitu dengan cara melakukan intervensi preventif untuk mencegah diskriminasi budaya dan kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkungan sosial, termasuk memberikan pelatihan kepada masyarakat atau organisasi untuk menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang lebih berwawasan mengenai pernikahan dini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Layanan konseling memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan sosial hari ini, termasuk pernikahan dini. Oleh karena itu, inovasi-inovasi pendekatan konseling yang relevan sangat diperlukan. Pendekatan multikultural dalam konseling kelompok yang diterapkan oleh layanan konseling rekanita center dalam mencegah pernikahan dini. Hasil dari kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, Proses konseling kelompok yang dilakukan oleh Rekanita Center dengan pendekatan multikultural melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait untuk mencegah pernikahan dini. *Pertama*, Tahap membangun hubungan, konselor berusaha menciptakan kedekatan dengan klien, seperti dengan menyapa mereka menggunakan bahasa daerah, yang membuat klien merasa dihargai dan lebih terbuka. *Kedua* Tahap assessment, konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk menceritakan latar belakang budaya pernikahan mereka, yang memungkinkan konselor memahami pemahaman pernikahan dari berbagai daerah. *Ketiga*, Tahap identifikasi masalah dilakukan dengan menggali perbedaan budaya terkait pernikahan dini untuk menemukan solusi yang tepat. *Keempat*, Tahap intervensi dan pengembangan strategi dilakukan dengan mendorong klien untuk membawa perubahan positif di lingkungan mereka. *Kelima*, Tahap Evaluasi dilakukan melalui pertemuan lanjutan untuk memastikan konseling berkelanjutan dan efektif. *Keenam*, Tahap follow-up digunakan untuk memonitor perubahan perilaku klien pasca-konseling.

Proses tersebut memberikan pendekatan yang komprehensif dan terarah, dengan mempertimbangkan latar belakang budaya masing-masing klien, untuk mencapai tujuan pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif dengan indikator keberhasilan berupa keterlibatan keluarga dan lingkungan dengan cara munculnya pemahaman soal pernikahan dini dan keinginan konstruktif budaya pernikahan dini yang terjadi di daerah klien. Pendekatan multikultural dalam layanan konseling kelompok di rekanita center ini melibatkan tiga strategi utama, yaitu pemberdayaan sosial budaya untuk mengedukasi klien tentang pentingnya

pendidikan dan karier sebagai alternatif pernikahan dini, pendekatan partisipatif dengan melibatkan keluarga dan kerabat klien untuk memperluas dampak, serta pendekatan kultural sensitif yang menyesuaikan materi konseling dengan nilai-nilai budaya klien agar tercipta kenyamanan dan keterbukaan. Melalui strategi-strategi dalam implementasi ini, Rekanita Center berhasil membantu klien memahami konsekuensi pernikahan dini dalam berbagai perspektif dan memperoleh dukungan dari komunitas, sehingga dapat mencegah praktik pernikahan dini secara efektif. Dengan indikator keberhasilan yang mencakup Pemahaman dan kesadaran antar budaya klien, Ruang aman dan inklusif, Empati dan toleransi antar klien, Keterlibatan keluarga dan komunitas.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian, tahapan proses dan strategi pendekatan multikultural dalam konseling kelompok di layanan konseling rekanita center merupakan bagian penting dalam menjawab tantangan untuk mencegah praktik pernikahan dini. Namun, untuk menjangkau daerah-daerah rawan praktik pernikahan dini di Indonesia layanan konseling rekanita center harus lebih mengoptimalkan sosialisasi di media digital mengenai keberadaan layanan konseling tersebut. Sehingga eksistensi dari layanan dapat dikenal banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia, serta diharapkan dapat memberikan kebermanfaatannya yang lebih luas dalam hal menekan angka pernikahan dini. Selain itu, gerakan kolaboratif bersama pemerintah-pemerintah daerah atau organisasi daerah diharapkan dapat dimasifkan. Sehingga proses monitoring tidak hanya dilakukan oleh layanan konseling rekanita center, namun juga bersama dengan pihak-pihak terkait di masing-masing daerahnya.

## **C. Penutup**

*Alhamdulillah 'ala Ni'matillah*, Penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi sarjana (S1). Penulis menyadari bahwa banyaknya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik

dan saran yang bermanfaat dari pembaca untuk mendukung dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Bimbingan dan Penyuluhan Islam, serta menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat. *Aamiin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, H., & Ruswandi, U. (2020). Bimbingan Dan Konseling Multikultural Di Lembaga Pendidikan Pesantren Pada Generasi Z. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8(2), 511-523
- Amalia, W. *Strategi PP IPPNU Dalam Pembinaan Keterampilan Remaja* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Angga Yuda Meilanda,(2020) “Bahaya Labeling Negatif Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak Tunalaras Dengan Tipe Gangguan Perilaku (Conduct Disorder) Dalam Perspektif Konseling Lintas Budaya,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo* 2, no. 1
- Arredondo, P., & Toporek, R. (2004). "Multicultural Counseling Competencies and Standards: A Call to the Profession." *journal of Counseling & Development*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Fajri, E. Y. (2022). Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 56-65.
- Bastomi, H. (2020). Pemetaan Masalah Belajar Siswa SMK Negeri 3 Yogyakarta Dan Penyelesaiannya (Tinjauan Srata Kelas). *KONSELING EDUKASI : Journal Of Guidance And Counseling*, 4 No. 1.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Cartwright, D., & Zander, A. (1960). *Group Dynamics: Research and Theory*. New York: Harper & Row.

- Corey, G. (2016). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Cengage Learning.
- Corey, G. (2016). *Theory and Practice of Group Counseling*. Belmont, CA: Brooks/Cole.
- Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi (2005), *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 44.
- Chung, R. C-Y., & Bemak, F. (2012). *Social Justice Counseling: The Next Steps Beyond Multiculturalism*. SAGE Publications.
- Dini, I. R. (2021). Bimbingan Konseling. *Universitas Negeri Padang*.
- Fatmala, R. (2019). Peran Ippnu Dalam Pembinaan Akhlak Remaja (Doctoral Dissertation, Universitas Alma Ata Yogyakarta).
- Famahato Lase,(2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal, *Zadama Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 1, No. 2, November (2022), Page: 120-136 P-Issn (2962-6943) & E-Issn (2962-6935)
- Forsyth, D. R. (2019). *Group Dynamics* (7th ed.). Cengage Learning.
- Gazda, G. M. (1989). *Group Counseling: A Developmental Approach*. Boston: Allyn & Bacon.
- Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2008). *Introduction to Counseling and Guidance*
- Gostin, L. O., & Wiley, L. F. (2016). *Public Health Law: Power, Duty, Restraint*
- Gozali, A. (2020). Layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi informasi padamas psbb (pembatasan sosial berskala besar). *Coution: journal of counseling and education*, 1(2), 36-49.

- Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2008). *Family Therapy: An Overview*. Brooks/Cole.
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (1991). *Health Promotion Planning: An Educational and Environmental Approach*
- Habibah, U. (2019, July). Ekonstikultural (E-konseling multikultural di era digital). In *SEMBIKA: Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling*.
- Haryanti, U., & Prasasti, S. (2023). Konseling Multikultural Dalam Pembentukan Karakter Milineal. *Jurnal Kreatif Olahraga*, 1(1), 15-27.
- Hays, P. A. (2016). *Addressing Cultural Complexities in Practice: Assessment, Diagnosis, and Therapy*. APA Press.
- Hendrarso dalam Suyanto dan Sutiayah (2005), *Metodologi Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm.
- Ivey, A. E., et al. (2009). *Counseling and Psychotherapy: A Multicultural Perspective*. Pearson.
- Ivey, A. E., Ivey, M. B., & Zalaquett, C. P. (2013) *Intentional interviewing and counseling: Facilitating client development in a multicultural society*
- Junaidi, M., & Syahida, N. P. (2019). Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 34-43.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2013). *Joining Together: Group Theory and Group Skills*. Pearson.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51.
- Kottman, T. (2011). *Introduction to Group Counseling*. SAGE Publications.
- Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama (2021). *IPPNU: Wadah Kaderisasi Perempuan dalam Islam Nusantara*. Dokumentasi Organisasi.

- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maulia D.Kembara.2021. Etnisitas Dan Kearifan Lokal:Penerapan Nilai Nilai Budaya Sunda Dalam Pembentukan Karakter Generasi Milenial *El Wasathiya, Vol.9 No.1 Juni 2021*
- Mulyani, R. (2021). *Pengaruh Tradisi Daerah Terhadap Pemahaman Pernikahan dalam Perspektif Konseling*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Nabilah, M. (2019). Sejarah dan Perkembangan IPPNU di Indonesia. *Jurnal SejarahPergerakan Perempuan*.
- Natalia, S., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., & Febriani, N. (2021). Resiko seks bebas danpernikahan dini bagi kesehatan reproduksi pada remaja. *Journal of Community Engagement in Health, 4(1)*, 76-81.
- Nurhikmah, N., Carolin, B. T., & Lubis, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja
- Pedersen, P. B. (1991).*Multiculturalism as a fourth force in counseling*. Disakses November 2024
- Pedersen, P. B., et al. (2015).*Counseling Across Cultures*. SAGE Publications.
- Putri, A. (2016). Pentingnya kualitas pribadi konselor dalam konseling untuk membangun hubungan antar konselor dan konseli. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia, 1(1)*, 10-13.
- Ridley, C. R., Mendoza, D. W., Kanitz, B. E., Angermeier, L., & Zenk, R (1994). *Cultural sensitivity in multicultural counseling: A perceptual schema model*

- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis dampak fisik dan psikologis pernikahan dini bagi remaja perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 1(03), 191-204.
- Sari, A. & Pratama, D. (2019). *Pengaruh Budaya Daerah Terhadap Pemahaman Perkawinan di Indonesia*. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 10(1), 34-49.
- Sanisah, S., Sarilah, S., & Edi, E. (2022). Menekan Angka Pernikahan Dini Melalui Awiq-awiq Dise. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(1), 81-95.
- Saskara, I. A. N. (2018). Pernikahan dini dan budaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(1), 117-125.
- Seprianto, S., Soleha, S., Ristianti, D. H., & Harmi, H. (2023). Peran Konseling Multikultural dalam Mengatasi Stigma Gangguan Kesehatan Mental. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan*, 7(1), 88-96.
- Setiawan, H. (2020). *Pernikahan dalam Konteks Sosial Budaya: Studi Perbandingan Antara Daerah*. *Jurnal Sosial Budaya Indonesia*, 15(2), 245-260.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. New York: Wiley.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70.
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia. *AL WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(2), 142-149
- Sue, S., & Sue, D. W. (1990). *Counseling the culturally different: Theory and practice*

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2007, hlm. 337.
- Syaifudin Azwar (2007), *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, hlm. 5.
- Toporek, R. L., Gerstein, L. H., Fouad, N. A., Roysircar, G., & Israel, T. (2006). *Handbook for social justice in counseling psychology: Leadership, vision, and action*
- Toseland, R. W., & Rivas, R. F. (2017). *An Introduction to Group Work Practice*. Pearson.
- Trianingsih,Z., Kibtiyah,M., Umriana, A (2017). Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan Secara Islam Pada Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, *Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 37, No.1, Januari, ISSN 1693-8054*
- Tajdid, A., & Munir, A. (2020). Peran IPPNU dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Wallerstein, N., & Duran, B. (2010). *Community-Based Participatory Research Contributions to Intervention Research: The Intersection of Science and Practice to Improve Health Equity*. Diakses November 2024
- Wibowo, M., Gustina, E., & Hastuti, S. K. W. (2020). Upaya Meningkatkan Pengetahuan Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(2), 187-193.
- Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2020). *The Theory and Practice of Group Psychotherapy* (6th ed.). Basic Books.

Zulfa, E. I., & Suryadi, S. (2021). Studi Kode Etik Konseling Multikultural. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(1), 65-77.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1. Interview Guide*

| Informan        | Indikator  | Pertanyaan  |
|-----------------|--|---|
| <b>Konselor</b> | <b>Latar belakang dan tujuan PMK</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda dan peran Anda di Lembaga Konseling Rekanita Center PP IPPNU ?</li> <li>- Apa yang menjadi latar belakang didirikannya layanan konseling Rekanita Center PP IPPNU?</li> </ul> |
|                 | <b>Tujuan dan Pentingnya Konseling Multikultural</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengapa pendekatan multikultural dalam konseling kelompok dianggap penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini?</li> <li>- Bagaimana Anda mendefinisikan konseling multikultural?</li> </ul>                        |
|                 | <b>Strategi dan Metode PMK</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa saja strategi yang diterapkan oleh <i>Rekanita Center</i> PP IPPNU dalam memberikan layanan konseling multikultural?</li> <li>- Bisa Anda jelaskan tahapan pendekatan konseling multikultural yang</li> </ul>      |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | digunakan?   |
|  | <b>Pelatihan dan Kualifikasi Konselor</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seperti apa pelatihan yang diberikan kepada konselor untuk memastikan mereka paham akan isu-isu multikultural?</li> <li>- Apa kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi konselor di <i>Rekanita Center</i> Lembaga Konseling Pelajar Putri PP IPPNU?</li> </ul> |
|  | <b>Penanganan Kasus</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana proses penanganan kasus pernikahan dini di layanan ini?</li> <li>- Bisakah Anda berbagi contoh kasus pernikahan dini yang berhasil ditangani melalui pendekatan multikultural?</li> </ul>   |
|  | <b>Tantangan dalam Implementasi</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan layanan konseling multikultural di Layanan Konseling <i>Rekanita Center</i> PP IPPNU?</li> </ul>  |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
|                        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana Kelembagaan ini mengatasi tantangan tersebut?</li> </ul>  |
|                        | <b>Efektivas layanan Konseling dengan PKM</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana Anda mengukur efektivitas layanan konseling multikultural dalam mencegah pernikahan dini?</li> <li>- Apa indikator keberhasilan yang digunakan?</li> </ul>                              |
|                        | <b>Analisis dampak dalam masyarakat</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa dampak positif yang telah terlihat di masyarakat sejak diterapkannya layanan konseling ini?</li> <li>- Bagaimana respons dari komunitas atau individu yang telah menerima layanan?</li> </ul> |
| <b>Klien (Konseli)</b> | <b>Pengenalan diri dan Latar Belakang Klien</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisa diceritakan darimana saudari berasal dan bagaimana latar belakang keluarga saudari</li> </ul>  |
|                        | <b>Pandangan Terhadap Pernikahan</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana pemahaman saudari mengenai budaya pernikahan ditempat/daerah</li> </ul>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>saudari berasal ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana praktik pernikahan tersebut dilangsungkan ?</li> <li>- Apa saja faktor-faktor pernikahan tersebut dilakukan ?</li> </ul>   |
|  | <b>Asessmen layanan Konseling Kelompok dengan PKM</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah anda mengenal layanan konseling Rekanita Center ?</li> <li>- Seberapa sering anda menjadi klien pada layanan konseling tersebut ?</li> <li>- Bagaimana praktik konseling kelompok itu dilakukan ?</li> <li>- Apakah konseling kelompok itu dinilai relevan dengan permasalahan saudari yang kental akan budaya ? jika iya, mengapa?</li> </ul> |
|  | <b>Dampak yang dirasakan</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa dampak positif yang telah terlihat pada diri saudari sejak mengikuti layanan konseling ini?</li> <li>- Apakah saudari memahami akan kebutuhan</li> </ul>  |
|  | <b>Saran dan Rekomendasi</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa saran Anda untuk peningkatan layanan konseling multikultural sebagai upaya preventif</li> </ul>   |

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
|  |                                 | <p>pernikahan dini di masa depan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah ada rekomendasi khusus untuk Kelembagaan Rekanita Center dalam menerapkan Pendekatan konseling Multikultural (PKM) sebagai upaya preventif pernikahan dini ?</li> </ul> |
|  | <p><b>Pesan dan Harapan</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah ada pesan atau harapan yang ingin Anda sampaikan terkait upaya pencegahan pernikahan dini melalui layanan konseling multikultural?</li> </ul>   |


**Catatan:**

- Terima kasih atas partisipasi dan waktu yang Anda luangkan untuk wawancara ini.
- Apakah Anda keberatan jika kami menghubungi Anda lagi untuk pertanyaan tambahan atau klarifikasi lebih lanjut?

*Lampiran 2. Dokumentasi*



Wawancara Konselor Offline (Rekanita Ilmi)



Wawancara Klien (E), Wawancara klien (JH), Wawancara klien (S)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA DIRI

Nama : Septiana Tahani  
Tempat, Tgl lahir : Batang, 15 September 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMK  
Alamat Rumah : Reban Rt. 15/Rw.01 (Rumah No. 07), Kec.  
Reban, Kab. Batang, Jawa Tengah 51273  
Pekerjaan/jabatan : Mahasiswa  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Nomor HP : 085742830560  
Alamat Email : [septianatahani0@gmail.com](mailto:septianatahani0@gmail.com)

### B. DATA PENDIDIKAN (NAMA SEKOLAH DAN TAHUN TAMAT)

1. SD/MI : SDN Reban Tahun 2008-2014  
2. SMP/MTs : MTs Al-Huda Tahun 2014-2017  
3. SMA/K/MA : SMK Ma'arif NU 01 Limpung Tahun  
2018-2021  
4. S1 : UIN Walisongo Semarang (*On Process*)

### C. DATA KELUARGA

Nama Ayah : Junaidi  
Alamat : Polodoro, Batang  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Rojanah  
Alamat : Reban, Batang  
Pekerjaan : Wiraswasta

### D. DATA PENGALAMAN ORGANISASI

1. PR IPPNU Reban (2015)  
2. PK IPPNU MTs AL-HUDA (2016)  
3. PK IPPNU SMK Ma'arif NU 01 Limpung (2020)  
4. Pramuka Ambalan Shinta Nuriyah (2020)

5. Forum Anak Batang (FANTA) (2020)
6. Duta GenRe Kab. Batang (2020)
7. DPK KNPI (2021)
8. PAC IPPNU Kec. Reban (2017- Sekarang)
9. PC IPPNU Kab. Batang (2019-Sekarang)
10. PMII Rayon Dakwah (2023-2024)
11. PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang (2025)
12. PW IPPNU Jawa Tengah (2022-Sekarang)